



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
MENTERI  
PERATURAN  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 86/PMK.05/2008 TENTANG  
SISTEM AKUNTANSI UTANG  
PEMERINTAH



# **MODUL SISTEM AKUNTANSI UTANG PEMERINTAH (SAUP)**

Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang  
2008



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut sebagaimana telah digulirkan dalam UU no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Sesuai amanat diatas, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat evaluasi, Akuntansi dan Setelmen berkewajiban untuk melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan utang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. Definisi akuntansi berdasar PP 24 Tahun 2005 adalah adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. Laporan yang berkualitas harus didukung oleh sistem akuntansi keuangan yang dapat diandalkan sehingga dapat memberikan informasi yang penting dan relevan kepada *stakeholder* dalam pengambilan keputusan.

Untuk mengakomodasi hal-hal tersebut diatas dan dengan semakin kompleksnya permasalahan utang dan agar dalam pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban akuntansi utang tidak banyak mengalami hambatan kiranya perlu disusun sebuah modul Sistem Akuntansi Utang Pemerintah (SAUP) yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi petugas-petugas yang diberikan amanah untuk penyusunan laporan. Acuan utama dalam penyusunan modul ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **1.2. Ruang Lingkup**

Dalam Modul SAUP ini, ruang lingkupnya mencakup pengelolaan utang yang meliputi Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Surat Berharga Negara (SBN) yang dilaksanakan oleh



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dalam hal ini Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.

### 1.3. Pengertian

1. **Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
2. **Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
3. **Biaya Kewajiban** adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah sehubungan dengan timbulnya kewajiban.
4. **Biaya lainnya** adalah biaya-biaya yang harus dibayar berkaitan dengan pengadaan pinjaman seperti *commitment fee*, *management fee*, *insurance premium*, dan lain-lain.
5. ***Commitment Fee*** adalah biaya yang harus dibayar atas jumlah pinjaman yang belum ditarik.
6. **Debitur** adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
7. **Diskonto** adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
8. **Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
9. ***Insurance Premium*** adalah biaya asuransi atas pinjaman kredit ekspor.
10. **Kreditur** adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
11. **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
12. ***Management Fee*** adalah biaya yang harus dibayar atas nilai pinjaman
13. **Metode garis lurus** adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang pemerintah.
14. **Nilai nominal** adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

15. **Nilai tercatat (*carrying amount*)** kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
16. **Notice of Disbursement (NoD)** atau dokumen lain yang dipersamakan seperti *Withdrawal Authorization* (WA) dan *Debit Advice* (D/A) adalah dokumen realisasi penarikan pinjaman dan/atau hibah yang diterima dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri (PPLN).
17. **Notice of Payment (NoP)** atau dokumen lain yang dipersamakan seperti Billing Statement, Invoice dan Payment Request adalah dokumen tagihan pembayaran cicilan pokok, bunga dan biaya lainnya yang diterima dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri (PPLN).
18. **Obligasi Negara** adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
19. **Pembiayaan (*financing*)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
20. **Premium** adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
21. **Restrukturisasi Utang** adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:
  - (a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
  - (b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
    1. Perubahan jadwal pembayaran,
    2. Penambahan masa tenggang, atau



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
22. **Sekuritas utang pemerintah** adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Surat Utang Negara (SUN).
23. **Surat Perbendaharaan Negara** adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
24. **Surat Utang Negara** adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
25. **Tunggakan** adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.
26. **Waiver/Rebate** adalah pemberian potongan bunga dari pemberi pinjaman.

#### 1.4. Maksud

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk operasional bagi petugas pelaksana akuntansi utang untuk memahami dan mengimplementasikan proses akuntansi utang secara tepat waktu, transparan, dan akurat sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku (akuntabel).

#### 1.5. Tujuan

Adapun tujuan Modul sistem akuntansi utang ini adalah memberikan aturan mengenai perlakuan akuntansi utang yang meliputi penetapan saat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan utang.

#### 1.6. Sistematika

Untuk memberikan kemudahan kepada *stakeholders* dalam memahami, maka modul ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN:**

Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Pengertian, Maksud, Tujuan, dan Sistematika.

##### **BAB II AKUNTANSI UTANG:**

Meliputi Definisi Utang, Klasifikasi Utang, Perlakuan Akuntansi Utang, Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo, Tunggakan, Restrukturisasi Utang, Dokumen Sumber Pinjaman Luar Negeri, dan Dokumen Sumber Surat Berharga Negara.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

**BAB III BAGAN AKUN DAN JURNAL STANDAR UTANG DAN PEMBIAYAAN:**

Meliputi Bagan Akun Standar, Jurnal Standar Utang dan Pembiayaan, dan Simulasi Jurnal dan Laporan Utang.

**BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI UTANG:**

Meliputi Sistem dan Prosedur Akuntansi Pinjaman Luar Negeri dan Sistem dan Prosedur Akuntansi Surat Berharga Negara .

**BAB V PELAPORAN UTANG DAN PEMBIAYAAN:**

Meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

**Bab VI SIMULASI JURNAL**

Meliputi simulasi jurnal dan Laporan Utang

**Bab VII PENUTUP**



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB II AKUNTANSI UTANG

### 2.1. Definisi Utang

Utang merupakan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam hal ini utang pemerintah meliputi Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Surat Berharga Negara (SBN).

### 2.2. Klasifikasi Utang

Yang dimaksudkan klasifikasi utang dalam modul ini adalah klasifikasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menyatakan bahwa utang diklasifikasikan dalam Utang Jangka Pendek dan Utang Jangka Panjang.

#### 2.2.1. Utang Jangka Pendek

Utang Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Dengan kata lain suatu utang dapat diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Utang Jangka Pendek dapat berasal dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Surat Berharga Negara (SBN).

Utang Jangka Pendek terdiri dari:

- a. Utang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan;
- b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;  
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan jumlah bagian Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- c. Utang Biaya Kewajiban;  
Utang Biaya Kewajiban adalah bunga utang dan biaya utang lainnya yang telah terjadi dan akan dibayar setelah tanggal pelaporan.

Utang Biaya Kewajiban terdiri dari:

- (i) Utang Bunga Berjalan (*Accrued Interest*);
- (ii) Utang Biaya Lainnya (*Accrued Fees*), seperti *rating*, *listing* dan *commitment fee*.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

### 2.2.2. Utang Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Suatu Utang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan berikutnya tetap diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum Laporan Keuangan disetujui.

Utang jangka panjang dapat berasal dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Surat Berharga Negara (SBN).

Utang Jangka Panjang terdiri dari:

- (i) Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN;
- (ii) Utang Jangka Panjang Luar Negeri, yang terdiri dari:
  - Utang Jangka Panjang Luar Negeri SBN;
  - Utang Jangka Panjang PLN.

### 2.3. Perlakuan Akuntansi Utang

#### 2.3.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah *cash towards accrual*. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara atau oleh entitas pelaporan, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

### 2.3.2. Pengakuan Utang

Utang diakui pada saat kas dan/atau setara kas diterima Pemerintah dan/atau pada saat utang timbul.

Utang dapat timbul pada saat:

- (a) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- (b) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- (c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- (d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*);

### 2.3.3. Pengukuran Utang

Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca. Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat utang tersebut.

Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

#### Utang Bunga Berjalan (*Accrued Interest*)

Utang Bunga Berjalan atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari utang yang berkaitan.

#### Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

### **Amortisasi Diskonto atau Premium**

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah. Bila pada saat transaksi awal pinjaman terdapat diskonto atau premium, maka penilaian kewajiban tersebut selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada. Penyesuaian terhadap nilai diskonto atau premium dilakukan pada setiap tanggal neraca atau transaksi yang terkait diskonto atau premium. Perhitungan tersendiri terhadap amortisasi atas diskonto atau premium dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atas dasar basis hari aktual/aktual. Bila terjadi diskonto dan premium (akibat *reopening*) terhadap satu jenis utang yang sama, maka nilai diskonto atau premium yang dipakai dalam menentukan amortisasi adalah selisih antara diskonto dan premium (neto).

### **Perubahan Valuta Asing**

Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi.

Pada setiap tanggal neraca, pos utang dalam mata uang asing dilaporkan kedalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan utang dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk utang yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.

#### **2.3.4. Penyajian dan Pengungkapan Utang**

Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*). Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

#### **2.3.5. Penghapusan Utang**

Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

Informasi lebih rinci mengenai penghapusan utang harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos utang yang berkaitan.

#### **2.4. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo**

Untuk utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena keinginan debitur untuk mempercepat pembayaran cicilan pokok utang atau adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*) dari sekuritas sesuai dengan persyaratan untuk percepatan penyelesaian kewajiban tersebut maka perubahan nilai kewajiban tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos utang yang berkaitan.

#### **2.5. Tunggakan**

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal.

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

#### **2.6. Restrukturisasi Utang.**

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru.

Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

Jika jumlah pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban termasuk Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

## 2.7. Dokumen Sumber Pinjaman Luar Negeri

Dokumen sumber yang terkait dengan Pinjaman Luar Negeri adalah Perjanjian Pinjaman dan Memo Penyesuaian.

Dokumen sumber tersebut meliputi:

### 1. Dokumen Sumber Data Induk, yang meliputi:

- a. Naskah Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) beserta naskah perubahan perjanjian (*Amendment Loan Agreement*);

Selain sebagai dokumen negara, naskah perjanjian pinjaman merupakan dokumen sumber bagi konfirmasi dan rujukan terhadap transaksi yang berlangsung selama jangka waktu pinjaman serta sebagai bukti bila dibutuhkan dalam tuntutan atas pihak-pihak yang merasa dirugikan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. Amendemen *rescheduling/moratorium/organization*;
  - c. Tanggal telah efektifnya *Loan Agreement (effectiveness date)* sebagai dasar perhitungan *commitment fee*;
  - d. Amendemen perpanjangan tanggal batas penarikan (*drawing limit*) guna mencegah *illegal drawing* dan sekaligus untuk mendorong pelaksana proyek memenuhi jadwal penarikan yang telah ditetapkan;
  - e. Amendemen perpanjangan tanggal *closing date*;
  - f. Amendemen perubahan tingkat bunga;
  - g. Amendemen perubahan kepemilikan atau *assignment* (pemindahtanganan) atau *merger*.
2. Dokumen Sumber Data Transaksi:
- Dokumen yang termasuk sebagai sumber data transaksi adalah semua dokumen yang berkaitan dengan :
- a. Alokasi Rencana Penerimaan Pinjaman Luar Negeri  
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
  - b. Alokasi Rencana Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri  
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
  - c. Alokasi Rencana Pembayaran Bunga & Biaya Pinjaman Luar Negeri  
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
  - d. Penerimaan Pembiayaan (*Disbursement*) Pinjaman Luar Negeri
    - Notice of Disbursement (NoD)/ Withdrawal Authorization
    - Withdrawal Application
    - SP2D
    - SP3ULN
    - Surat Pembukuan Pinjaman Luar Negeri (SP2LN)
  - e. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri
    - Notice of Payment (NoP)
    - Surat Permintaan Membayar (SPM)
  - f. Pembayaran Bunga dan biaya Pinjaman Luar Negeri
    - Notice of Payment (NoP)
    - Surat Permintaan Membayar (SPM)
  - g. Reklasifikasi Pinjaman Luar Negeri
    - Maturity Schedule
  - h. Penghapusan Pinjaman Luar Negeri
    - Surat Penghapusan Pinjaman dari Lender



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- i. Restrukturisasi Pinjaman Luar Negeri
  - Moratorium/Rescheduling
  - Debt Swap
- j. Utang bunga (accrued interest)
  - Daftar utang bunga

## 2.8. Dokumen Sumber Surat Berharga Negara

Dokumen sumber Surat Berharga Negara meliputi:

- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Ditjen Perbendaharaan;
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Subdit Setelmen Transaksi, Dit. EAS, DJPU;
- c. Resume dokumen lelang SBN dari Direktorat Surat Berharga Negara, DJPU;
- d. Surat pemberitahuan pembayaran (*notification of payment*) cicilan pokok dan bunga/biaya SBN dari Bank Indonesia.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### BAB III

## BAGAN AKUN DAN JURNAL STANDAR UTANG DAN PEMBIAYAAN

### 3.1. Bagan Akun Standar

Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Pembentukan Bagan Akun Standar ini bertujuan untuk:

1. Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama;
2. Meningkatkan kualitas informasi keuangan;
3. Memudahkan pengawasan keuangan.

Akun (perkiraan) yang terkait dengan transaksi utang antara lain:

#### AKUN NERACA

| AKUN   | URAIAN AKUN                                              |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 1      | ASET                                                     |
| 11     | ASET LANCAR                                              |
| 111    | KAS DAN SETARA KAS                                       |
| 1111   | Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Rupiah       |
| 11111  | Kas di Bank Indonesia                                    |
| 111111 | Kas di Rekening BUN (502.000.000)                        |
| 111112 | Kas di Rekening Ditjen PBN Pusat (500.000.000)           |
| 1112   | Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam valuta asing |
| 11121  | Kas di Bank Indonesia                                    |
| 111211 | Kas di Rekening KUN dalam Valuta USD ( 600.502.411)      |
| 111212 | Kas di Rekening Penerimaan PPH dalam valuta USD          |
| 111213 | Kas di Rekening Penerimaan Migas (600.000.411)           |
| 111214 | Kas di rekening PHLN                                     |
| 113    | PIUTANG                                                  |
| 1137   | PIUTANG                                                  |
| 11371  | Piutang Dari KUN                                         |
| 113711 | Piutang dari BUN                                         |
| 113712 | Piutang dari KPPN                                        |
| 2      | KEWAJIBAN                                                |
| 21     | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK                                  |
| 211    | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK                                  |
| 2114   | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang                       |
| 21141  | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang -Pinjaman             |
| 211411 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri           |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

| AKUN   | URAIAN AKUN                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 211412 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri                              |
| 21142  | Bagian Lancar Obligasi Negara-Rupiah                                         |
| 211421 | Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah                                   |
| 21143  | Bagian Lancar Obligasi Negara-Valuta Asing                                   |
| 211431 | Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta Asing                             |
| 21144  | Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara-dalam Rupiah                     |
| 211441 | Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah                     |
| 21145  | Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara-Valuta Asing                     |
| 211451 | Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing               |
| 2115   | Utang Biaya Pinjaman                                                         |
| 21151  | Utang Bunga                                                                  |
| 211511 | Utang Bunga Luar Negeri                                                      |
| 211512 | Utang Bunga Dalam Negeri                                                     |
| 21152  | Discount                                                                     |
| 211521 | Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah                            |
| 211522 | Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah                          |
| 211523 | Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing                      |
| 211524 | Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta asing                    |
| 21153  | Premium                                                                      |
| 211531 | Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah.                                |
| 211532 | Premium Bagian Lancar Obligasi Negara valuta Asing                           |
| 2116   | Utang Subsidi                                                                |
| 21161  | Utang Subsidi                                                                |
| 211611 | Utang Subsidi                                                                |
| 2117   | Utang Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi Negara-Jangka Pendek              |
| 21171  | Utang Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi Negara-Rupiah Jangka Pendek       |
| 211711 | Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah                                     |
| 211712 | Utang Obligasi Negara dalam Rupiah                                           |
| 21172  | Utang Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi Negara-Valuta Asing Jangka Pendek |
| 211721 | Surat Perbendaharaan Negara dalam Valuta Asing                               |
| 211722 | Utang Obligasi Negara dalam Valuta Asing                                     |
| 21173  | Utang Surat Berharga Syariah Negara-Rupiah Jangka Pendek                     |
| 211731 | Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah                                   |
| 21174  | Utang Surat Berharga Syariah Negara-Valuta Asing Jangka Pendek               |
| 211741 | Surat Berharga Syariah Negara dalam valuta asing                             |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

| AKUN   | URAIAN AKUN                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 212    | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK LAINNYA                                 |
| 2129   | Utang Jangka Pendek Lainnya                                     |
| 21291  | Utang Jangka Pendek lainnya                                     |
| 212911 | Utang Jangka Pendek Perbankan                                   |
| 212919 | Utang Jangka Pendek Lain-lain                                   |
| 22     | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG                                        |
| 221    | UTANG JANGKA PANJANG DALAM NEGERI                               |
| 2211   | Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan                     |
| 22111  | Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan                     |
| 221111 | Utang Perbankan Jangka Panjang                                  |
| 2212   | Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan                 |
| 22121  | Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obligasi                      |
| 221211 | Utang Dalam Negeri Obligasi                                     |
| 22122  | Discount                                                        |
| 221221 | Discount Obligasi Negara                                        |
| 221222 | Discount SBSN                                                   |
| 22123  | Premium                                                         |
| 221231 | Premium Obligasi Negara                                         |
| 221232 | Premium SBSN                                                    |
| 2219   | Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya                       |
| 22191  | Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya                       |
| 221919 | Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya                       |
| 222    | UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI                                |
| 2221   | Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan                      |
| 22211  | Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan                      |
| 222111 | Utang Bilateral                                                 |
| 222112 | Utang Multilateral                                              |
| 222113 | Utang Kredit Ekspor                                             |
| 222114 | Utang Kredit Komersial                                          |
| 2222   | Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan                  |
| 22221  | Utang Obligasi dalam Rupiah Jangka Panjang                      |
| 222211 | Obligasi Negara dalam Rupiah                                    |
| 22222  | Utang Obligasi Negara dalam Valuta Asing Jangka Panjang         |
| 222221 | Obligasi Negara dalam Valuta Asing                              |
| 22223  | Utang Surat Berharga Syariah Negara Rupiah Jangka Panjang       |
| 222231 | Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah                      |
| 22224  | Utang Surat Berharga Syariah Negara Valuta asing Jangka Panjang |
| 222241 | Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta asing                |

8 v 1.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

| AKUN   | URAIAN AKUN                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 22225  | Discount                                                         |
| 222251 | Discount Obligasi Negara dalam Rupiah                            |
| 222252 | Discount Obligasi Negara dalam Valuta Asing                      |
| 222252 | Discount SBSN dalam Valuta Asing                                 |
| 222254 | Discount SBSN dalam Rupiah                                       |
| 22226  | Premium                                                          |
| 222261 | Premium Obligasi Negara dalam Rupiah                             |
| 222262 | Premium Obligasi Negara dalam Valuta Asing                       |
| 222263 | Premium SBSN dalam Valuta Asing                                  |
| 222264 | Premium SBSN dalam Rupiah                                        |
| 22227  | Utang Sewa-Beli                                                  |
| 222271 | Utang Sewa Beli                                                  |
| 2223   | Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya                         |
| 22231  | Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya                         |
| 222311 | Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lain-lain                       |
| 3      | EKUITAS DANA                                                     |
| 31     | EKUITAS DANA LANCAR                                              |
| 311    | Ekuitas Dana Lancar                                              |
| 3111   | SAL                                                              |
| 31111  | SAL                                                              |
| 311111 | SAL                                                              |
| 3112   | SILPA                                                            |
| 31121  | SILPA                                                            |
| 311211 | SILPA                                                            |
| 311212 | Koreksi pendapatan tahun anggaran yang lalu                      |
| 311213 | Koreksi belanja tahun anggaran yang lalu                         |
| 311214 | Surplus/Defisit                                                  |
| 311215 | Pembiayaan Netto                                                 |
| 3116   | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek  |
| 31161  | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek  |
| 311611 | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek  |
| 3117   | Selisih Kurs                                                     |
| 31171  | Selisih Kurs                                                     |
| 311711 | Selisih Kurs                                                     |
| 32     | EKUITAS DANA INVESTASI                                           |
| 321    | EKUITAS DANA INVESTASI                                           |
| 3214   | Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang |
| 32141  | Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang |
| 321411 | Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

## AKUN PEMBIAYAAN

| AKUN   | URAIAN AKUN                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7      | PEMBIAYAAN                                                                            |
| 71     | Penerimaan Pembiayaan                                                                 |
| 711    | Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri                                                    |
| 7111   | Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri                                                    |
| 71111  | Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan                                        |
| 711111 | Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)                                                  |
| 711112 | Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi                                    |
| 711113 | Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi                                |
| 7112   | Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan                                    |
| 71121  | Penerimaan Hasil Privatisasi                                                          |
| 711211 | Penerimaan Hasil Privatisasi                                                          |
| 7113   | Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi                               |
| 71131  | Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi                               |
| 711311 | Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi                               |
| 711312 | Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN                                 |
| 7114   | Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi                        |
| 71141  | Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri                    |
| 711411 | Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara                           |
| 71142  | Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri                                |
| 711421 | Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri                          |
| 711422 | Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri                                   |
| 71143  | Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Pendek  |
| 711431 | Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Pendek                                  |
| 71144  | Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang |
| 711441 | Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Panjang                                 |
| 711442 | Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang                              |
| 712    | Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri                                                     |
| 7121   | Penarikan Pinjaman Program                                                            |
| 71211  | Penarikan Pinjaman Program Bilateral                                                  |
| 712111 | Penarikan Pinjaman Program dari OECF                                                  |
| 712112 | Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya                                          |
| 71212  | Penarikan Pinjaman Program Multilateral                                               |
| 712121 | Penarikan Pinjaman Program dari IBRD                                                  |
| 712122 | Penarikan Pinjaman Program dari ADB                                                   |
| 712123 | Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya                                       |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

| AKUN   | URAIAN AKUN                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7122   | Penarikan Pinjaman Proyek                                                            |
| 71221  | Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral                                                  |
| 712211 | Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral                                                  |
| 71222  | Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral                                               |
| 712221 | Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral                                               |
| 71223  | Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor                                    |
| 712231 | Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor                                    |
| 71224  | Penarikan Pinjaman Proyek Leasing                                                    |
| 712241 | Penarikan Pinjaman Proyek Leasing                                                    |
| 71225  | Penarikan Pinjaman Proyek Komersial                                                  |
| 712251 | Penarikan Pinjaman Proyek Komersial                                                  |
| 71229  | Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya                                                    |
| 712291 | Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya                                                    |
| 7123   | Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Negara                                      |
| 71231  | Penerimaan Obligasi Negara Luar Negeri                                               |
| 712311 | Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas                              |
| 712312 | Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas                                       |
| 71232  | Penerimaan Surat Perbendaharaan Negara - Valas                                       |
| 712321 | Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara - Valas                  |
| 71233  | Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Pendek  |
| 712331 | Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas - Jangka Pendek                           |
| 71234  | Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Panjang |
| 712341 | Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas - Jangka Panjang                          |
| 712342 | Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN Valas - Jangka Panjang                       |
| 713    | Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri                          |
| 7131   | Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri                          |
| 71311  | Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri         |
| 713111 | Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri         |
| 71312  | Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri          |
| 713121 | Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri          |
| 714    | Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri                          |
| 7141   | Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri                          |
| 71411  | Penjadualan Kembali Bunga Utang Pinjaman Luar Negeri                                 |

7 1



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

| <b>AKUN</b> | <b>URAIAN AKUN</b>                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 714111      | Penerimaan Pembiayaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri            |
| 715         | Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman                                |
| 7151        | Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri                   |
| 71511       | Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri                   |
| 715111      | Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri kepada Pemda      |
| 715112      | Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri kepada BUMD       |
| 715113      | Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam Negeri Kepada BUMN       |
| 7152        | Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri                    |
| 71521       | Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran Berjalan        |
| 715211      | Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar negeri TAB kepada Daerah  |
| 715212      | Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAB kepada BUMD    |
| 715213      | Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAB kepada BUMN    |
| 71522       | Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran Lalu            |
| 715221      | Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAYL kepada Daerah |
| 715222      | Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAYL kepada BUMD   |
| 715223      | Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAYL kepada BUMN   |
| 719         | Penerimaan Pembiayaan Lain-lain                                                   |
| 7191        | Penerimaan Pembiayaan Lain-lain                                                   |
| 71911       | Penerimaan Pembiayaan Lain-lain                                                   |
| 719111      | Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs                  |
| 719112      | Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening KUN Rekening Valuta USD Karena Selisih Kurs |
| 72          | Pengeluaran Pembiayaan                                                            |
| 721         | Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri                                               |
| 7211        | Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan                                   |
| 72111       | Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan                                   |
| 721111      | Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang Muka dari Sektor Perbankan      |
| 721112      | Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan                            |
| 72112       | Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan untuk Moratorium                  |
| 721121      | Pengeluaran Pembiayaan Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh                   |
| 7213        | Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Utang Negara/Obligasi                |
| 72131       | Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara                           |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

| AKUN   | URAIAN AKUN                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 721311 | Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara                                                   |
| 721312 | Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara melalui Pembelian Kembali                         |
| 72132  | Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Dalam Negeri                                                   |
| 721321 | Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri                                                         |
| 721322 | Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri melalui Pembelian Kembali                               |
| 721324 | Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri                                                 |
| 72133  | Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Pendek                    |
| 721331 | Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek                                 |
| 721332 | Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali       |
| 72134  | Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Panjang                   |
| 721341 | Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang                                |
| 721342 | Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali      |
| 721343 | Pembayaran Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang                                            |
| 722    | Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri                                                                  |
| 7221   | Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri-Pinjaman Program                                         |
| 72211  | Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Program                                                  |
| 722111 | Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok (Amortisasi) Utang Luar Negeri - Pinjaman Program              |
| 722112 | Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Program                                                 |
| 7221   | Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri-Pinjaman Proyek                                          |
| 72221  | Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek                                                   |
| 722211 | Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri - Pinjaman Proyek                            |
| 722212 | Pengeluaran Cicilan Pokok Utang LN Pinjaman Proyek                                                  |
| 7223   | Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Berharga Negara                                                   |
| 72231  | Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Negara Luar Negeri - Valas                                     |
| 722311 | Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Luar Negeri                                                   |
| 722312 | Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Luar Negeri - melalui Pembelian Kembali                       |
| 722313 | Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Luar Negeri                                                  |
| 72232  | Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri - Valas                               |
| 722321 | Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara - Valas                                           |
| 722322 | Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara - melalui Pembelian Kembali                       |
| 72233  | Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Pendek                     |
| 722331 | Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Pendek                           |
| 722332 | Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali |

X Y . . .



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

| AKUN   | URAIAN AKUN                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72234  | Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri - Jangka Panjang                     |
| 722341 | Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang                           |
| 722342 | Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali |
| 722343 | Pembayaran Imbalan dibayar di muka Surat Berharga Syariah Negara Valas - Jangka Panjang              |
| 7224   | Pengembalian pinjaman                                                                                |
| 72241  | Pengembalian Pinjaman Ineligible                                                                     |
| 722411 | Pengembalian Pinjaman Karena Pengeluaran Ineligible Sampai Dengan Tahun 2007                         |
| 723    | Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali                                        |
| 7231   | Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Program                     |
| 72311  | Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program                                            |
| 723111 | Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Program                                            |
| 7232   | Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek                      |
| 72321  | Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek                                             |
| 723211 | Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang LN Pinjaman Proyek                                             |
| 7233   | Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali - Pinjaman Proyek                      |
| 72331  | Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri                                              |
| 723311 | Pengeluaran penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri                                              |

**AKUN PENDAPATAN**

| AKUN   | URAIAN AKUN                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4      | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH                                                                    |
| 42     | Penerimaan Negara Bukan Pajak                                                                  |
| 423    | Pendapatan PNBPN Lainnya                                                                       |
| 4233   | Pendapatan Bunga                                                                               |
| 42331  | Pendapatan Bunga                                                                               |
| 423311 | Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi                                                 |
| 423312 | Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi                                                  |
| 423313 | Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman                                           |
| 423319 | Pendapatan Bunga Lainnya                                                                       |
| 42332  | Pendapatan Gain on Bond Redemption                                                             |
| 423321 | Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang |
| 42333  | Pendapatan Premium atas Obligasi Negara                                                        |
| 423331 | Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah                                         |
| 423332 | Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing                                          |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

| AKUN   | URAIAN AKUN                                         |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 43     | Penerimaan Hibah                                    |
| 431    | Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri       |
| 4311   | Pendapatan Hibah Dalam Negeri                       |
| 43111  | Pendapatan Hibah Dalam Negeri                       |
| 431111 | Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Perorangan          |
| 431112 | Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha |
| 431119 | Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya               |
| 4312   | Pendapatan Hibah Luar Negeri                        |
| 43121  | Pendapatan Hibah Luar Negeri                        |
| 431211 | Pendapatan Hibah Luar Negeri - Perorangan           |
| 431212 | Pendapatan Hibah Luar Negeri - Bilateral            |
| 431213 | Pendapatan Hibah Luar Negeri - Multilateral         |
| 431219 | Pendapatan Hibah Luar Negeri lainnya.               |

AKUN BELANJA

| AKUN   | URAIAN AKUN                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 54     | Belanja Pembayaran Kewajiban Utang                                           |
| 541    | Belanja Pembayaran Bunga Utang                                               |
| 5411   | Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Pendek                            |
| 54111  | Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara                         |
| 541111 | Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Rupiah                |
| 541119 | Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara |
| 5412   | Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Panjang                           |
| 54121  | Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara                                     |
| 541211 | Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah                            |
| 541219 | Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara             |
| 54122  | Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya                 |
| 541221 | Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan                                  |
| 541229 | Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya                   |
| 5413   | Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri        |
| 54131  | Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang                             |
| 541311 | Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang                             |
| 541312 | Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang     |
| 54132  | Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek                              |
| 541321 | Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek                              |
| 541322 | Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka Pendek      |
| 5414   | Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang                           |
| 54141  | Belanja Bunga Pinjaman program                                               |
| 541411 | Belanja Bunga Pinjaman Program                                               |
| 541419 | Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program                    |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

| AKUN   | URAIAN AKUN                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54142  | Belanja Bunga Pinjaman proyek                                                                  |
| 541421 | Belanja Bunga Pinjaman Proyek                                                                  |
| 541429 | Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek                                       |
| 54143  | Belanja Bunga Obligasi Negara                                                                  |
| 541431 | Belanja Bunga Obligasi Negara - Valas                                                          |
| 541439 | Belanja Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Obligasi Negara                                        |
| 54144  | Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman                                    |
| 541441 | Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program                               |
| 541442 | Belanja Bunga Utang LN dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek                                |
| 541449 | Belanja Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Utang LN Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman          |
| 54145  | Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara                                           |
| 541451 | Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Valuta Asing                            |
| 541459 | Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan Negara                   |
| 5415   | Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri                           |
| 54151  | Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang                                               |
| 541511 | Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang - Valas                                       |
| 541519 | Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang - Valas               |
| 54152  | Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek                                                |
| 541521 | Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek - Valas                                        |
| 541529 | Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka Pendek - Valas                |
| 542    | Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri                                    |
| 5421   | Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri                                    |
| 54211  | Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri                           |
| 542111 | Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri                           |
| 542119 | Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri |
| 54212  | Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri                                       |
| 542121 | Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri                                       |
| 542129 | Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara Dalam Negeri             |
| 543    | Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri                                     |
| 5431   | Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri                                     |
| 54311  | Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri                            |
| 543111 | Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri                            |
| 543119 | Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri  |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

|        |                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54312  | Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri                                        |
| 543121 | Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri                                        |
| 543129 | Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara Luar Negeri              |
| 544    | Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption                                                     |
| 5441   | Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri |
| 54411  | Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri |
| 544111 | Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri |
| 545    | Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri                         |
| 5451   | Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri                          |
| 54511  | Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang                                              |
| 545111 | Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang                                              |
| 545119 | Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount SBSN Jangka Panjang                      |
| 54512  | Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek                                               |
| 545121 | Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek                                               |
| 545129 | Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount SBSN Jangka Pendek                       |
| 546    | Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri                          |
| 5461   | Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri                          |
| 54611  | Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang                                              |
| 546111 | Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang - Valas                                      |
| 546119 | Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount SBSN Jangka Panjang - Valas              |
| 54612  | Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek                                               |
| 546111 | Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek - Valas                                       |
| 546119 | Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount SBSN Jangka Pendek - Valas               |

### 3.2. Jurnal Standar Utang dan Pembiayaan

#### a. Allotment Belanja.

Jurnal Standar untuk *Allotment* Belanja dilakukan dengan mendeбет Piutang dari BUN, dan mengkredit Allotment Belanja ditambah uraian Mata Anggaran (MA) dari masing-masing allotment belanja dalam DIPA.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

**Allotment Belanja Pembayaran Bunga/Biaya Utang.**

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                | Debet | Kredit |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Piutang dari KUN                                              | xxx   |        |
|                  | Allotment Belanja Pembayaran<br>Bunga/Biaya Utang + uraian MA |       | xxx    |

**b. Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan.**

Jurnal Standar untuk Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang Dialokasikan dilakukan dengan mendebet Estimasi Penerimaan pembiayaan yang Dialokasikan, dan mengkredit Utang Kepada KUN dengan jumlah yang sama dengan jenis penerimaan pembiayaan dalam DIPA. Jurnal standar dimaksud adalah:

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                 | Debet | Kredit |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang<br>dialokasikan+ uraian MA | xxx   |        |
|                  | Utang kepada KUN                                               |       | xxx    |

**c. Allotment Pengeluaran Pembiayaan.**

Jurnal Standar untuk Allotment Pengeluaran Pembiayaan dilakukan dengan mendebet Piutang dari KUN dan mengkredit Allotment Pengeluaran Pembiayaan dari masing-masing jenis pembiayaan dalam DIPA. Jurnal standar dimaksud adalah:

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                  | Debet | Kredit |
|------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Piutang dari KUN                                | xxx   |        |
|                  | Allotment Pengeluaran Pembiayaan +<br>uraian MA |       | xxx    |

**d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Saldo normal untuk perkiraan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah kredit. Perkiraan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dikredit sebesar pinjaman yang jatuh tempo pada saat dilakukan reklasifikasi, dan didebet sebesar jumlah yang dibayar pada saat dilakukan pelunasan. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat transaksi. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat pembayaran jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan melalui reklasifikasi.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

1) Jurnal pada saat reklasifikasi dari perkiraan Utang Jangka Panjang:

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                      | Debet | Kredit |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Utang Jangka Panjang                                                | xxx   |        |
|                  | Dana yang harus disediakan untuk<br>pembayaran Utang Jangka Panjang |       | xxx    |

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                     | Debet | Kredit |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran<br>Utang Jangka Pendek | xxx   |        |
|                  | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang                                 |       | xxx    |

(Catatan: Buku Pembantu Utang Jangka Panjang untuk setiap kreditur (seri) perlu diselenggarakan untuk mengidentifikasi sumber pinjaman)

2) Jurnal pada saat pembayaran:

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                        | Debet | Kredit |
|------------------|---------------------------------------|-------|--------|
|                  | Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri | xxx   |        |
|                  | Piutang dari KUN                      |       | xxx    |

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                      | Debet | Kredit |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Utang Jangka Panjang                                                | xxx   |        |
|                  | Dana yang harus disediakan untuk<br>pembayaran Utang Jangka Panjang |       | xxx    |

f. Utang Biaya Pinjaman

Utang Biaya Pinjaman timbul dari Utang Bunga dan Biaya Pinjaman Lainnya yang masih harus dibayar pada akhir tahun anggaran. Terhadap Utang Biaya Pinjaman ini akan dibuatkan Memo Penyesuaian yang akan digunakan sebagai dokumen sumber dalam membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat Utang Biaya Pinjaman. Saldo normal perkiraan Utang Biaya Pinjaman adalah kredit. Utang Biaya Pinjaman dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat transaksi. Utang Biaya Pinjaman diakui pada akhir tahun anggaran.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

1) Jurnal penyesuaian pada akhir tahun anggaran:

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                     | Debet | Kredit |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran<br>Utang Jangka Pendek | xxx   |        |
|                  | Utang bunga                                                        |       | xxx    |

2) Pada awal tahun anggaran dibuat jurnal balik sebagai berikut:

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                        | Debet | Kredit |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Utang Bunga                                                           | xxx   |        |
|                  | Dana yang harus disediakan untuk<br>pembayaran<br>Utang Jangka Pendek |       | xxx    |

Jurnal standar untuk pembayaran Bunga utang dapat dilihat pada jurnal realisasi belanja.

**g. Utang Jangka Panjang**

Utang Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat transaksi. Saldo normal perkiraan Utang Jangka Panjang baik dalam negeri maupun luar negeri adalah kredit.

1) Jurnal pada saat dana diterima:

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                        | Debet | Kredit |
|------------------|---------------------------------------|-------|--------|
|                  | Hutang kepada KUN                     | xxx   |        |
|                  | Penerimaan Pinjaman Dalam/Luar Negeri |       | xxx    |

Diikuti dengan jurnal ikutan untuk mengakui timbulnya utang

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                      | Debet | Kredit |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran<br>Utang Jangka Panjang | xxx   |        |
|                  | Utang Jangka Panjang                                                |       | xxx    |

(Catatan: Buku Pembantu Utang Jangka Panjang untuk setiap kreditur (seri) perlu diselenggarakan untuk mengidentifikasi sumber pinjaman)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

2) Jurnal pada saat pembayaran utang:

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                     | Debet | Kredit |
|------------------|----------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Pengeluaran Pembiayaan pembayaran cicilan<br>utang | xxx   |        |
|                  | Piutang dari KUN                                   |       | xxx    |

Diikuti dengan jurnal ikutan untuk mengakui pengurangan utang

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                      | Debet | Kredit |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran<br>Utang Jangka Panjang | xxx   |        |
|                  | Utang Jangka Panjang                                                |       | xxx    |

(Catatan: Buku Pembantu Utang Jangka Panjang untuk setiap kreditur (seri) perlu diselenggarakan untuk mengidentifikasi sumber pinjaman)

#### h. Utang Bunga

Utang Bunga diakui pada saat utang tersebut terjadi dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat transaksi. Saldo normal untuk perkiraan Bunga Utang adalah kredit.

1) Jurnal untuk mencatat timbulnya Utang Bunga:

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                      | Debet | Kredit |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran<br>Utang Jangka Panjang | xxx   |        |
|                  | Utang Bunga                                                         |       | xxx    |

2) Jurnal pada saat bagian Utang Bunga jatuh tempo:

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                         | Debet | Kredit |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Utang Bunga                                                            | xxx   |        |
|                  | Dana yang harus disediakan untuk<br>pembayaran<br>Utang Jangka Panjang |       | xxx    |

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                     | Debet | Kredit |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran<br>Utang Jangka Pendek | xxx   |        |
|                  | Utang Biaya Pinjaman                                               |       | xxx    |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

i. Jurnal Penjualan Obligasi bukan pada saat tanggal kupon/obligasi dengan discount

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                           | Debet | Kredit |
|------------------|------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Utang kepada KUN                         | xxx   |        |
|                  | Penerimaan Pembiayaan Penjualan Obligasi |       | xxx    |

Diikuti dengan Jurnal ikutan atas transaksi tersebut yaitu

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                       | Debet | Kredit |
|------------------|--------------------------------------|-------|--------|
|                  | Dana Yang harus disediakan - Panjang | xxx   |        |
|                  | Utang Dalam Negeri Obligasi          |       | xxx    |

Diikuti dengan bunga yang dibayarkan dimuka sehingga menimbulkan penerimaan pembiayaan dan utang bunga dengan jurnal

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan         | Debet | Kredit |
|------------------|------------------------|-------|--------|
|                  | Utang kepada KUN       | xxx   |        |
|                  | Penerimaan Utang Bunga |       | xxx    |

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                       | Debet | Kredit |
|------------------|--------------------------------------|-------|--------|
|                  | Dana Yang harus disediakan - Panjang | xxx   |        |
|                  | Utang Bunga Dalam Negeri             |       | xxx    |

Selanjutnya atas penjualan tersebut diberikan discount sehingga timbul belanja pembayaran discount dengan jurnal

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                 | Debet | Kredit |
|------------------|--------------------------------|-------|--------|
|                  | Belanja Pembayaran Discount DN | xxx   |        |
|                  | Piutang dari KUN               |       | xxx    |

j. Jurnal Penjualan Obligasi bukan pada saat tanggal kupon/obligasi dengan premium

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                           | Debet | Kredit |
|------------------|------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Utang kepada KUN                         | xxx   |        |
|                  | Penerimaan Pembiayaan Penjualan Obligasi |       | xxx    |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Diikuti dengan Jurnal ikutan atas transaksi tersebut yaitu

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                       | Debet | Kredit |
|------------------|--------------------------------------|-------|--------|
|                  | Dana Yang harus disediakan - Panjang | xxx   |        |
|                  | Utang Dalam Negeri Obligasi          |       | xxx    |

Diikuti dengan bunga yang dibayarkan dimuka sehingga menimbulkan penerimaan pembiayaan dan utang bunga dengan jurnal

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan         | Debet | Kredit |
|------------------|------------------------|-------|--------|
|                  | Utang kepada KUN       | xxx   |        |
|                  | Penerimaan Utang Bunga |       | xxx    |

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                       | Debet | Kredit |
|------------------|--------------------------------------|-------|--------|
|                  | Dana Yang harus disediakan - Panjang | xxx   |        |
|                  | Utang Bunga Dalam Negeri             |       | xxx    |

Selanjutnya atas penjualan tersebut memperoleh pendapatan premium sehingga timbul pengakuan pendapatan dengan jurnal

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                     | Debet | Kredit |
|------------------|------------------------------------|-------|--------|
|                  | Utang kepada KUN                   | xxx   |        |
|                  | Pendapatan Premium Obligasi Negara |       | xxx    |

**g. Jurnal pembayaran bunga dan utang bunga**

Pada saat bunga jatuh tempo dilakukan pembayaran dengan menggunakan akun belanja operasional biasa dengan jurnal

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                    | Debet | Kredit |
|------------------|-----------------------------------|-------|--------|
|                  | Belanja Pembayaran Bunga Obligasi | xxx   |        |
|                  | Piutang dari KUN                  |       | xxx    |

Disamping itu dilakukan pembayaran atas utang bunga yang jatuh tempo dengan akun pengeluaran pembiayaan dengan jurnal

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                | Debet | Kredit |
|------------------|-----------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Pengeluaran Pembiayaan pembayaran utang bunga | xxx   |        |
|                  | Piutang dari KUN                              |       | xxx    |



Diikuti dengan jurnal ikutan mengurangi nilai utang bunga dengan jurnal

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                      | Debet | Kredit |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Utang Bunga Dalam Negeri                                            | xxx   |        |
|                  | Dana yang harus disediakan untuk<br>pembayaran utang jangka panjang |       | xxx    |

**h. Jurnal pencatatan Unamortize discount/premium**

Unamortize terhadap discount/premium dilakukan hanya pada saat penyusunan laporan keuangan dengan jurnal penyesuaian

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                      | Debet | Kredit |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Discount                                                            | xxx   |        |
|                  | Dana yang harus disediakan untuk<br>pembayaran utang jangka panjang |       | xxx    |

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                      | Debet | Kredit |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran<br>utang jangka panjang | xxx   |        |
|                  | Premium                                                             |       | xxx    |

Selanjutnya setelah tanggal pelaporan dibuat jurnal reversing

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                      | Debet | Kredit |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Dana yang harus disediakan untuk<br>pembayaran utang jangka panjang | xxx   |        |
|                  | Discount                                                            |       | xxx    |

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                      | Debet | Kredit |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Premium                                                             | xxx   |        |
|                  | Dana yang harus disediakan untuk<br>pembayaran utang jangka panjang |       | xxx    |

**i. Jurnal pencatatan utang bunga berjalan (accrued interest)**

Utang bunga berjalan (accrued interest) dilakukan hanya pada saat penyusunan laporan keuangan dengan jurnal penyesuaian

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                      | Debet | Kredit |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran<br>utang jangka panjang | xxx   |        |
|                  | Utang bunga                                                         |       | xxx    |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Selanjutnya setelah tanggal pelaporan dibuat jurnal reversing

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                      | Debet | Kredit |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Utang bunga                                                         | xxx   |        |
|                  | Dana yang harus disediakan untuk<br>pembayaran utang jangka panjang |       | xxx    |

**j. Jurnal Pembelian Obligasi pada saat jatuh tempo**

Obligasi yang jatuh tempo di beli dengan akun pengeluaran pembiayaan dan pengakuan pengurangan utang dengan jurnal

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                  | Debet | Kredit |
|------------------|---------------------------------|-------|--------|
|                  | Pengeluaran Pembiayaan Obligasi | xxx   |        |
|                  | Piutang dari KUN                |       | xxx    |

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                      | Debet | Kredit |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Utang Dalam Negeri Obligasi                                         | xxx   |        |
|                  | Dana yang harus disediakan untuk<br>pembayaran utang jangka panjang |       | xxx    |

**k. Jurnal Pembelian Obligasi sebelum jatuh tempo**

Obligasi yang belum jatuh tempo dapat beli kembali dengan akun pengeluaran pembiayaan dan pengakuan pengurangan utang dengan jurnal

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                  | Debet | Kredit |
|------------------|---------------------------------|-------|--------|
|                  | Pengeluaran Pembiayaan Obligasi | xxx   |        |
|                  | Piutang dari KUN                |       | xxx    |

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                      | Debet | Kredit |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Utang Dalam Negeri Obligasi                                         | xxx   |        |
|                  | Dana yang harus disediakan untuk<br>pembayaran utang jangka panjang |       | xxx    |

Selanjutnya diakui adanya loss pada saat pembelian dengan jurnal

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan          | Debet | Kredit |
|------------------|-------------------------|-------|--------|
|                  | Belanja Pembayaran Loss | xxx   |        |
|                  | Piutang dari KUN        |       | xxx    |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Obligasi yang belum jatuh tempo dapat dibeli kembali dengan akun pengeluaran pembiayaan dan pengakuan pengurangan utang dengan jurnal

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                  | Debet | Kredit |
|------------------|---------------------------------|-------|--------|
|                  | Pengeluaran Pembiayaan Obligasi | xxx   |        |
|                  | Piutang dari KUN                |       | xxx    |

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan                                                      | Debet | Kredit |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                  | Utang Dalam Negeri Obligasi                                         | xxx   |        |
|                  | Dana yang harus disediakan untuk<br>pembayaran utang jangka panjang |       | xxx    |

Selanjutnya diakui adanya gain pada saat pembelian dengan jurnal

| No.<br>Perkiraan | Nama Perkiraan   | Debet | Kredit |
|------------------|------------------|-------|--------|
|                  | Utang kepada KUN | xxx   |        |
|                  | Pendapatan Gain  |       | xxx    |

Perhitungan Unamortized premium/discount per seri obligasi akan dilakukan melalui Memo Penyesuaian sebagai dokumen sumber dalam membuat jurnal penyesuaian.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI UTANG

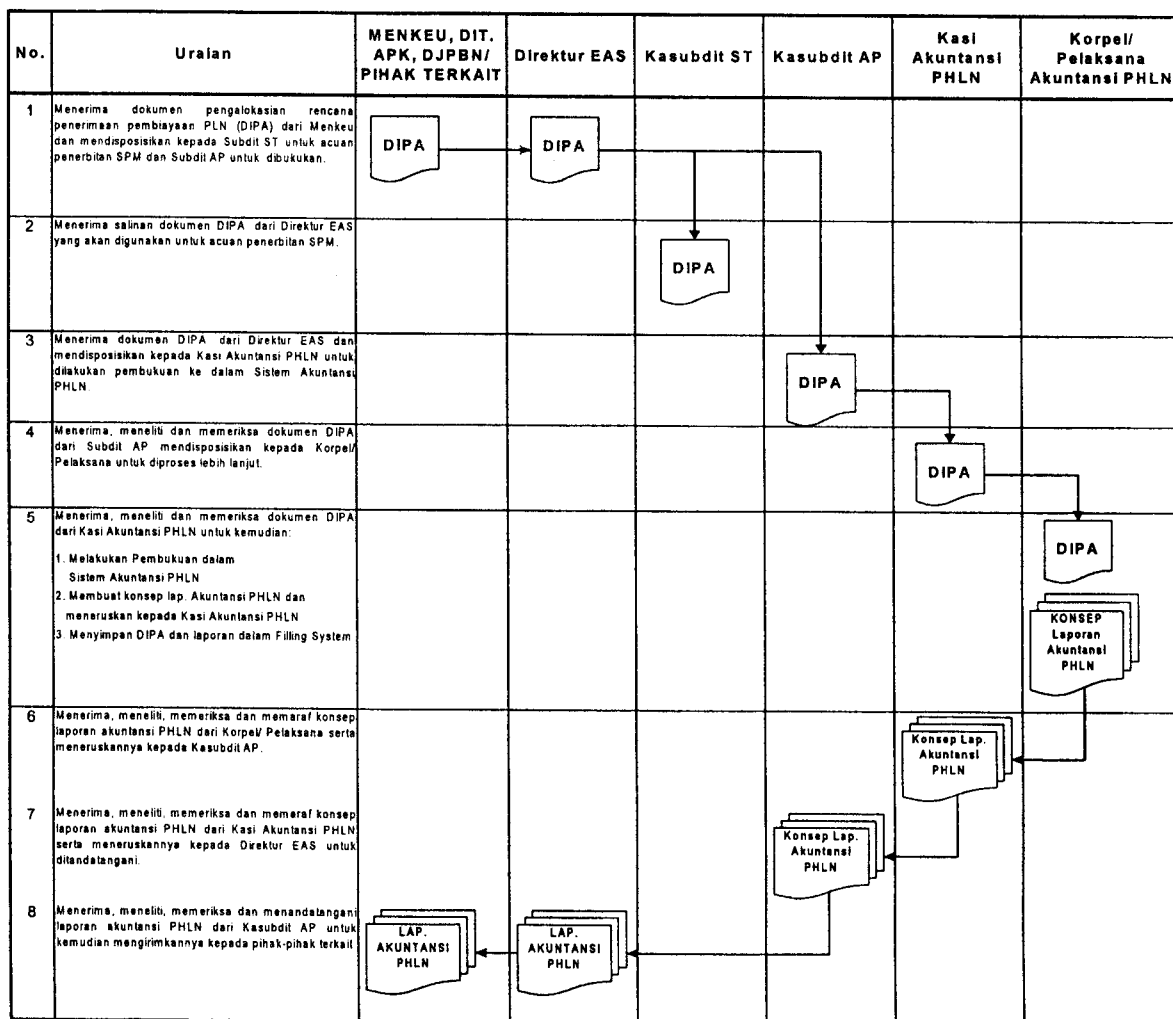
Di bagian berikut ini akan digambarkan rangkaian sistem dan prosedur akuntansi dari berbagai transaksi utang yang saling berkaitan untuk menghasilkan *output* berupa laporan utang untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Dengan sistem dan prosedur akuntansi utang ini diharapkan agar fungsi-fungsi yang ada dalam Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dapat terlaksana dan berlangsung dengan baik.

Sistem dan prosedur akuntansi yang diterapkan untuk menangani transaksi utang terdiri dari :

### A. Sistem dan Prosedur Akuntansi Pinjaman Luar Negeri:

#### 1. Alokasi Rencana Penerimaan Pinjaman Luar Negeri.

lowchart Prosedur Akuntansi Alokasi Rencana Penerimaan Pembiayaan (Disbursement) Pinjaman Luar Negeri



Ket :

EAS : Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

AP : Akuntansi dan Pelaporan

PHLN : Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

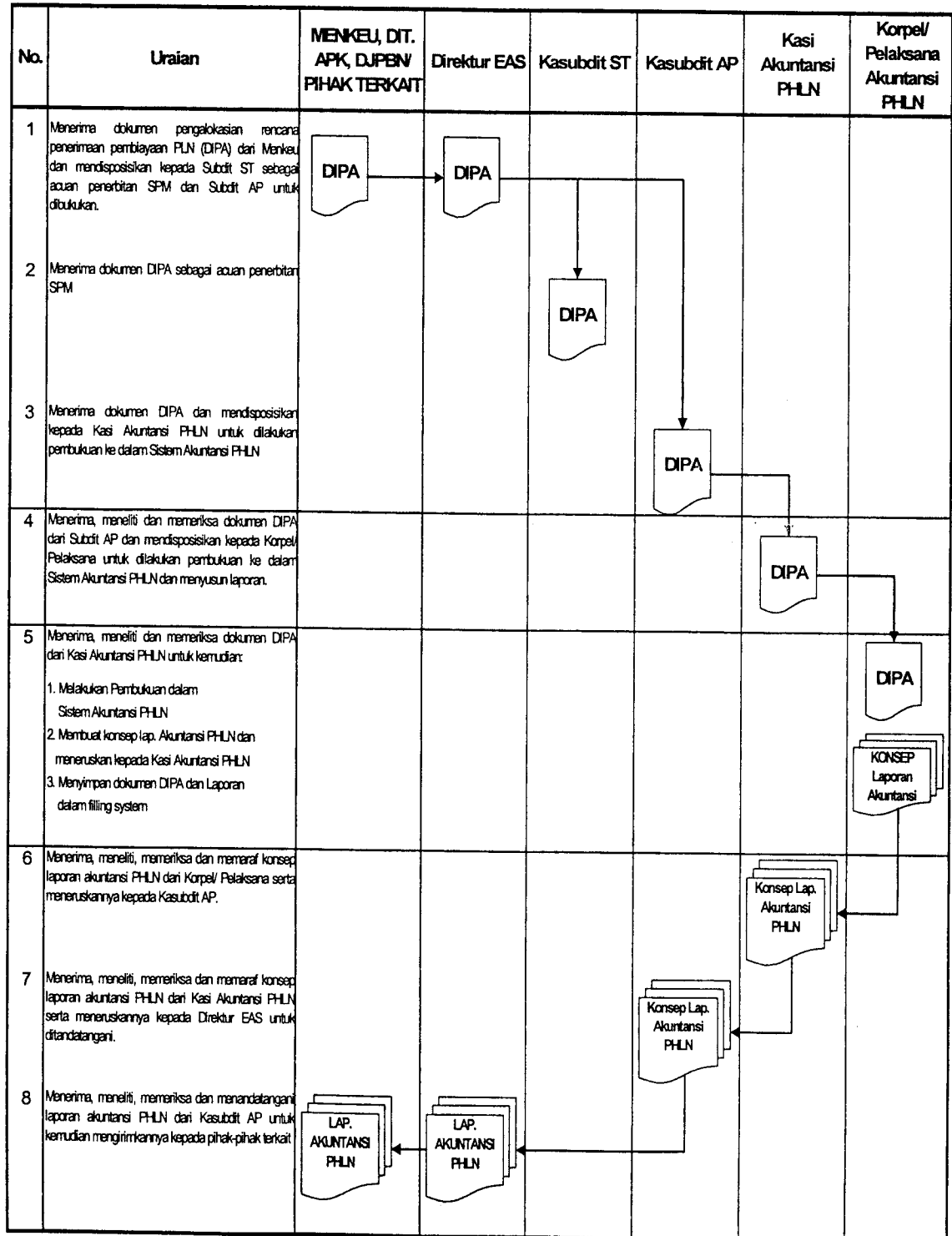


MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

2. Alokasi Rencana Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri.

Flowchart Prosedur Akuntansi Alokasi Rencana Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri



Ket:

EAS : Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

AV : Administrasi dan Verifikasi

ST : Setelmen Transaksi

AP : Akuntansi dan Pelaporan

PHLN : Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

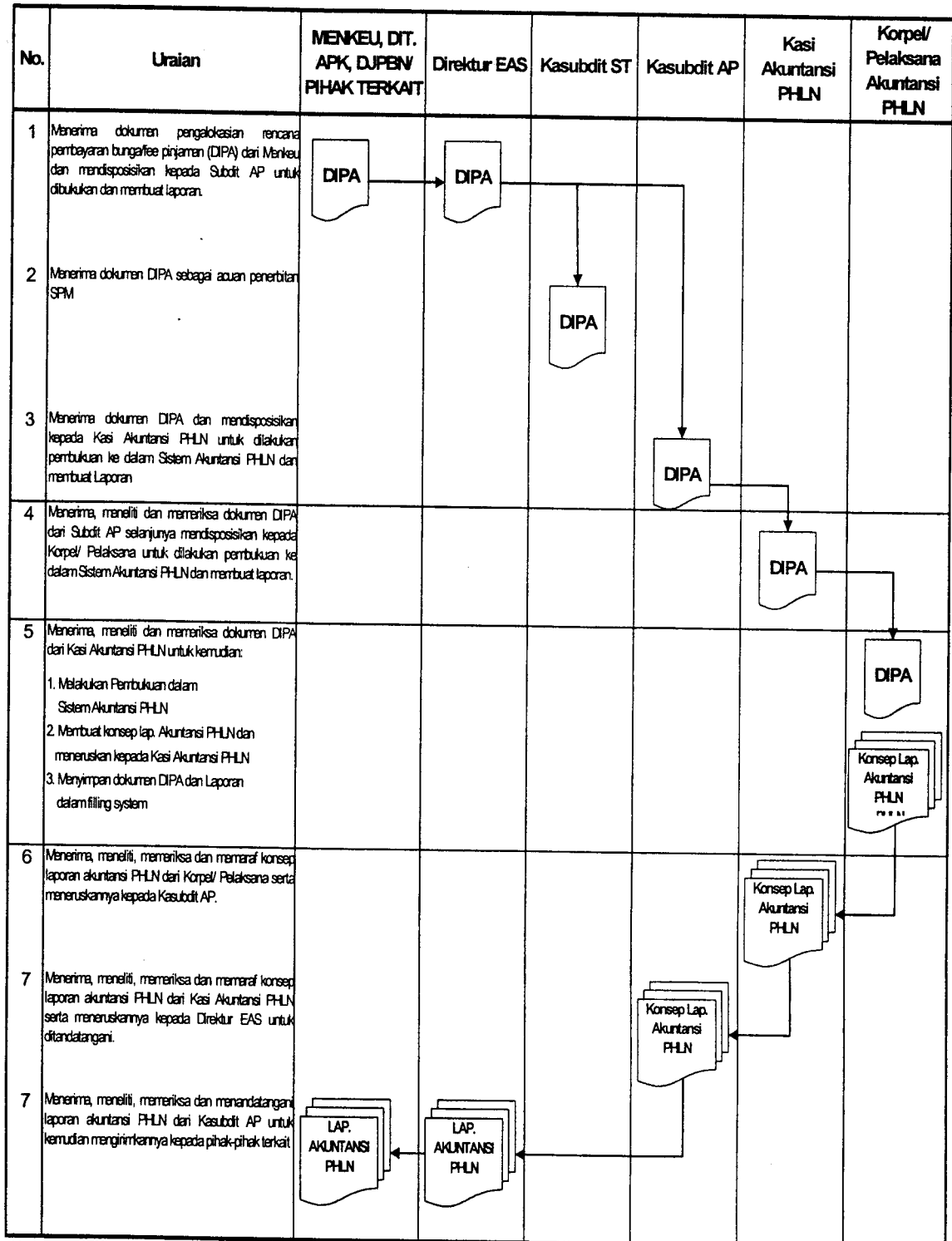


MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

### 3. Alokasi Rencana Pembayaran Bunga Pinjaman.

Flowchart Prosedur Akuntansi Alokasi Rencana Pembayaran bunga pinjaman



Ket :

EAS : Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

AP : Akuntansi dan Pelaporan

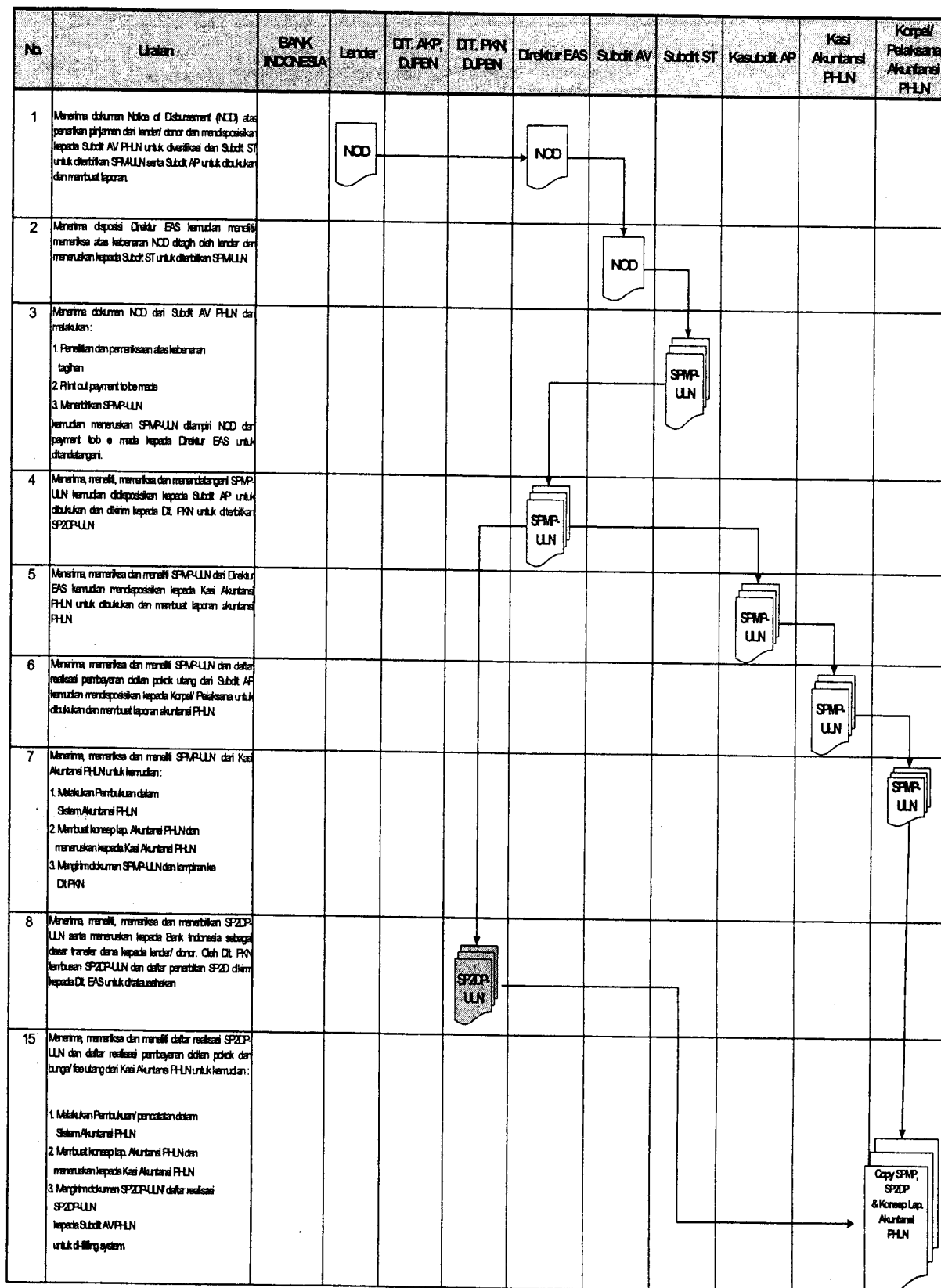
PHLN : Pinjaman dan Hibah Luar Negeri



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 38 -

4. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Disbursement).

FLOWCHART PROSEDUR PENERIMAAN PEMBIAYAAN (PENARIKAN) PINJAMAN LUAR NEGERI



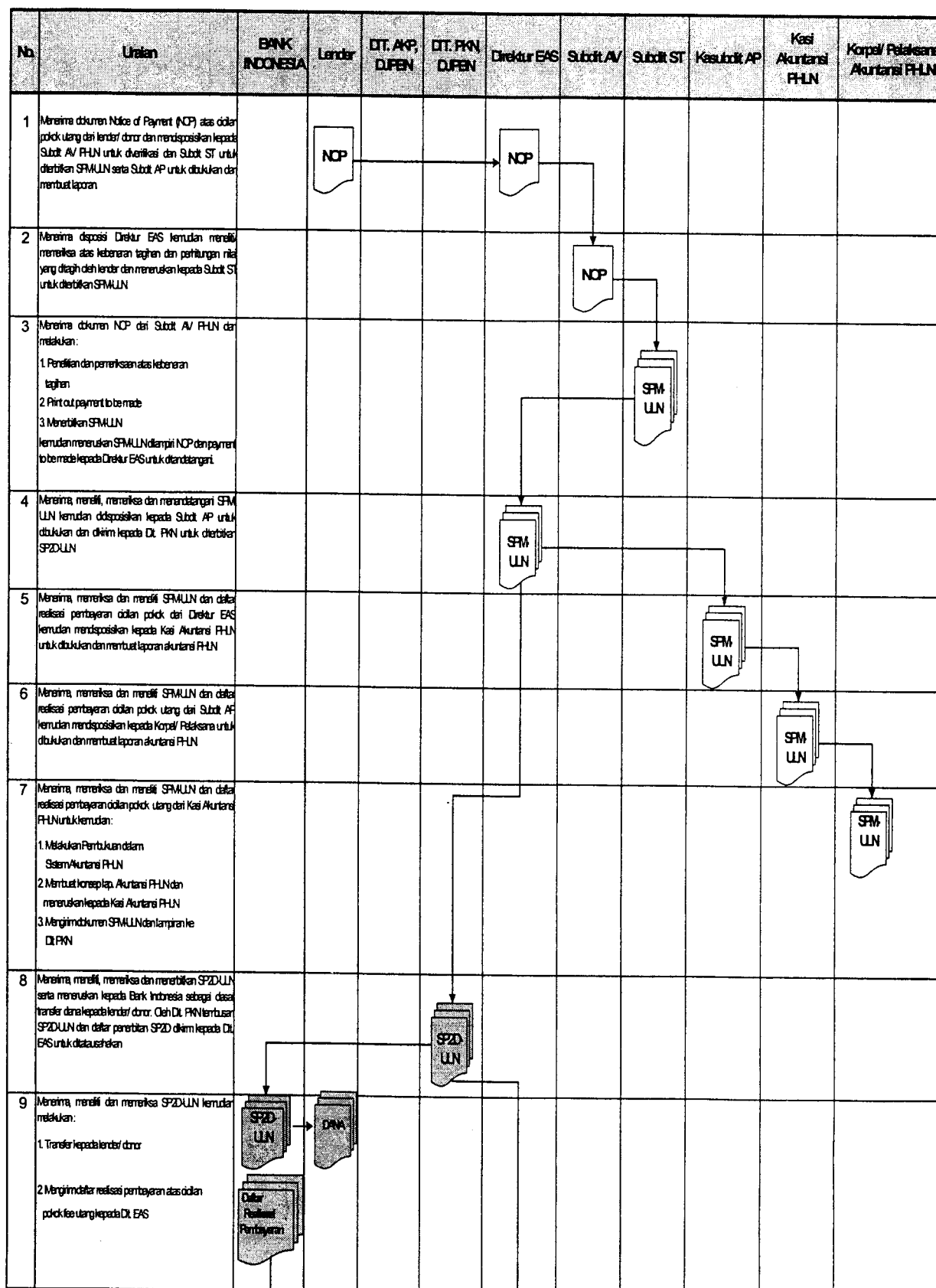


MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

5. Realisasi pembayaran Cicilan Pokok Utang.

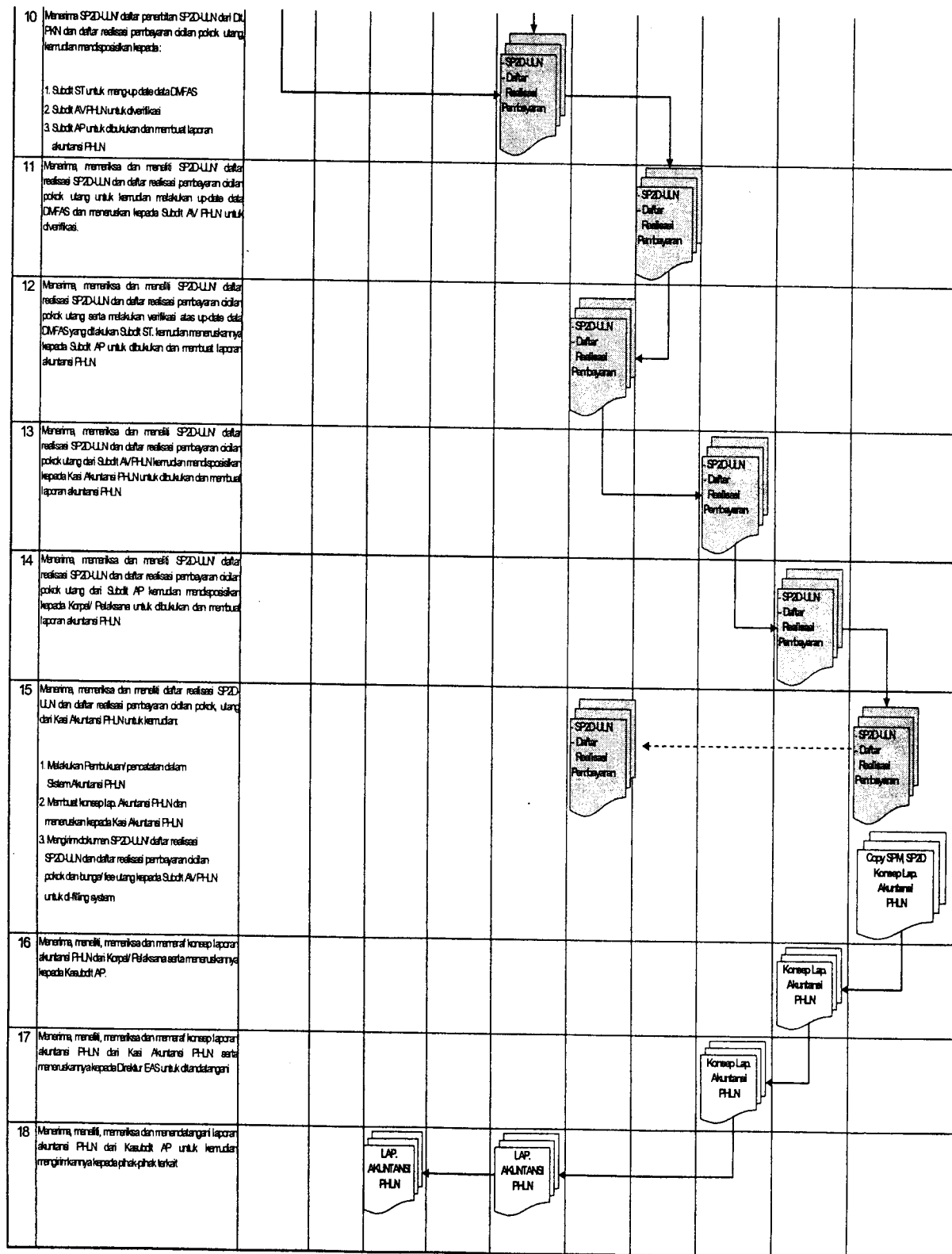
FLOWCHART PROSEDUR PEMBAYARAN CICILAN POKOK PINJAMAN LUAR NEGERI





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -









## 7. Penyusunan Laporan Utang dan Pembiayaan.

### Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Utang

| No. | Uraian                                                                                                                                                               | Direktur EAS | Kasubdit AP | Kasi Akuntansi SEN | Kasi Konsolidasi Data | Kasi Penyajian Laporan dan Publikasi | Korpel/ Pelaksana Akuntansi SEN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Membuat konsep laporan Pinjaman Luar Negeri                                                                                                                          |              |             |                    |                       |                                      |                                 |
| 2   | Menerima, memverifikasi, meneliti dan menyampaikannya kepada Kasi Konsolidasi Data                                                                                   |              |             |                    |                       |                                      |                                 |
| 3   | Menerima, memverifikasi, meneliti dan mengkonsolidasikannya dengan laporan utang dan pembiayaan PUN lalu menyampaikannya kepada Kasi Penyajian Laporan dan Publikasi |              |             |                    |                       |                                      |                                 |
| 4   | Menerima, memverifikasi, meneliti dan menyiapkan konsep surat pengantar dan format laporan utang dan pembiayaan lalu menyampaikannya kepada Kasubdit AP.             |              |             |                    |                       |                                      |                                 |
| 5   | Menerima, meneliti dan menaraf konsep surat pengantar dan laporan utang dan pembiayaan lalu menyampaikannya kepada Direktur EAS                                      |              |             |                    |                       |                                      |                                 |
| 6   | Menerima, memeriksa dan menandatangani laporan utang dan pembiayaan untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait.                                                    |              |             |                    |                       |                                      |                                 |

Ket:

EAS : Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

AP : Akuntansi dan Pelaporan

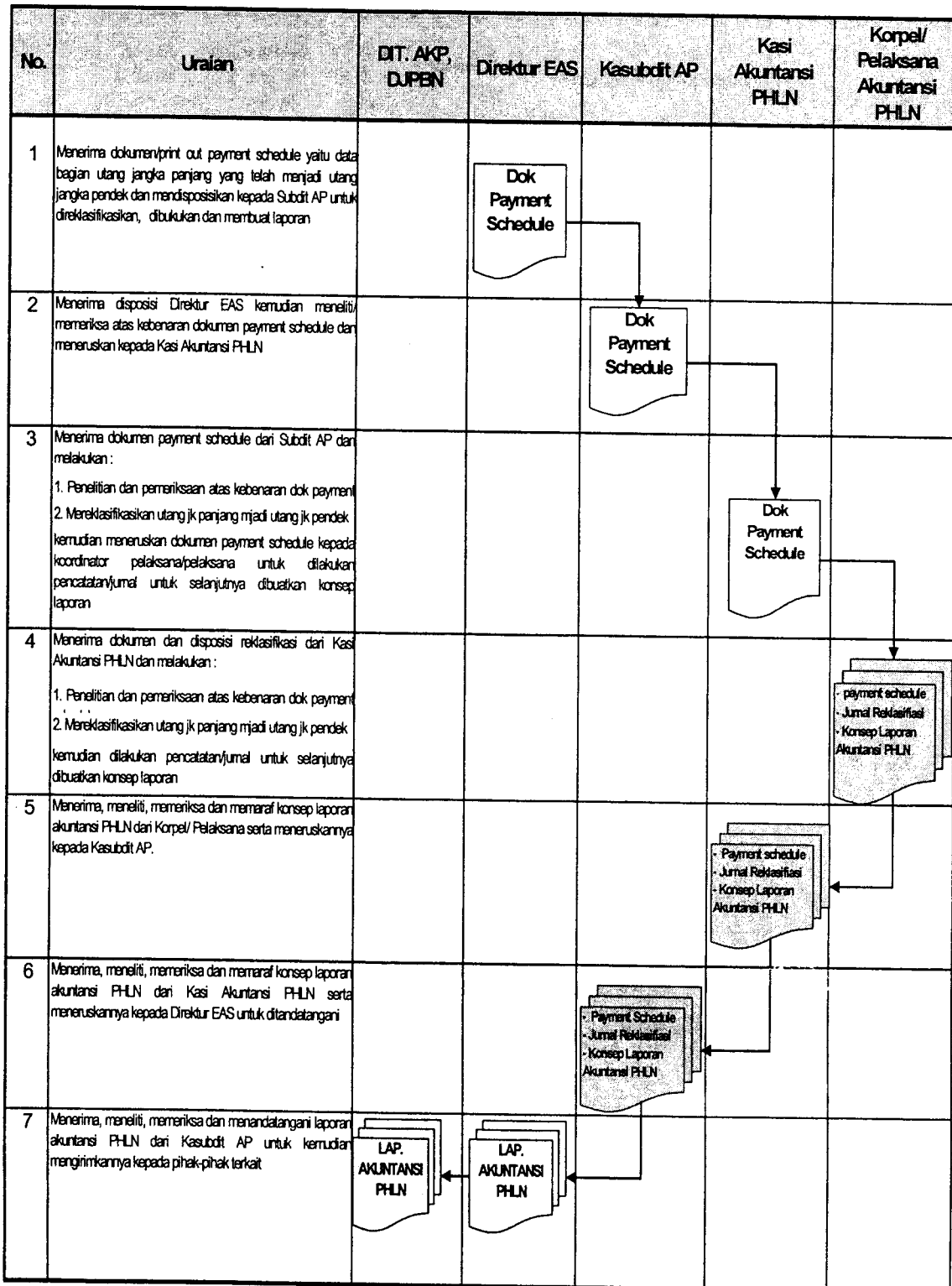


MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

8. Reklasifikasi Utang.

FLOWCHART PROSEDUR REKLASIFIKASI UTANG



Ket:

EAS : Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

AP : Akuntansi dan Pelaporan

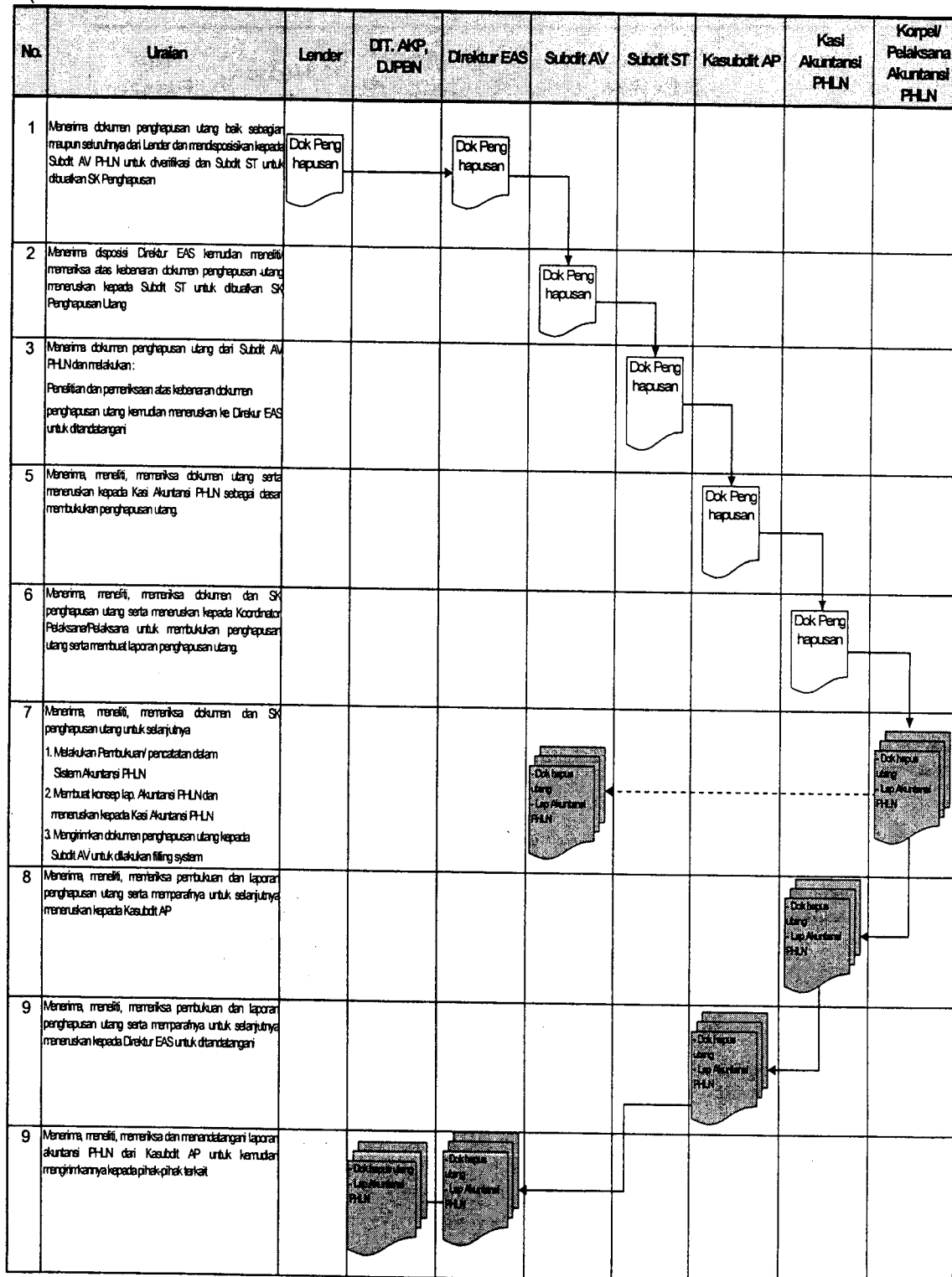
PHLN : Pinjaman dan Hibah Luar Negeri



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 45 -

9. Penghapusan Utang.

FLOWCHART PROSEDUR PENGHAPUSAN UTANG

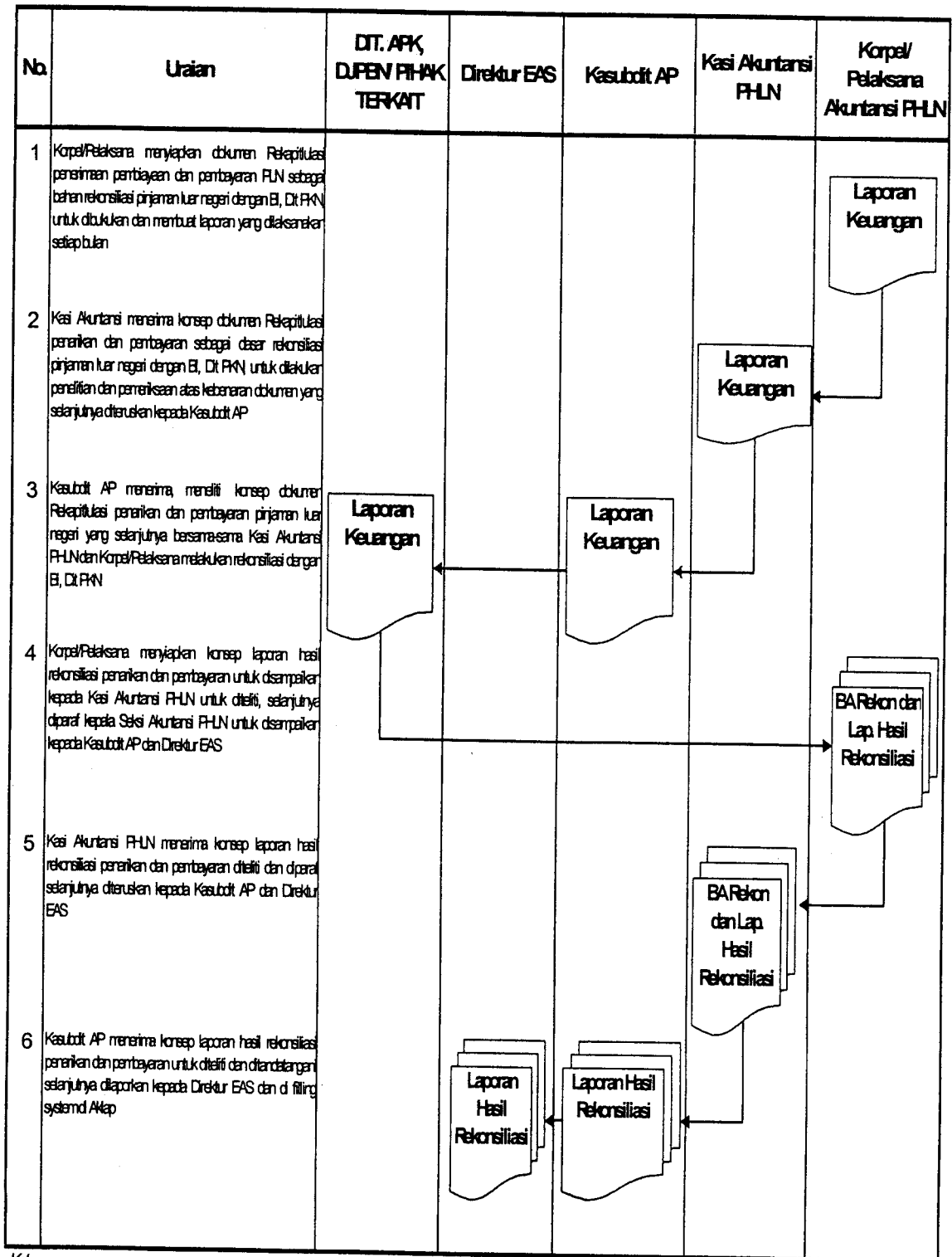


AP : Akuntansi dan Pelaporan  
PHLN : Pinjaman dan Hibah Luar Negeri  
SPM : Surat Perintah Membayar  
SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana



10. Rekonsiliasi.

Flowchart Prosedur Akuntansi Rekonsiliasi Pinjaman Luar Negeri



Ket:

EAS : Evaluasi, Akuntansi dan Settlement

AP : Akuntansi dan Pelaporan

PHLN : Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

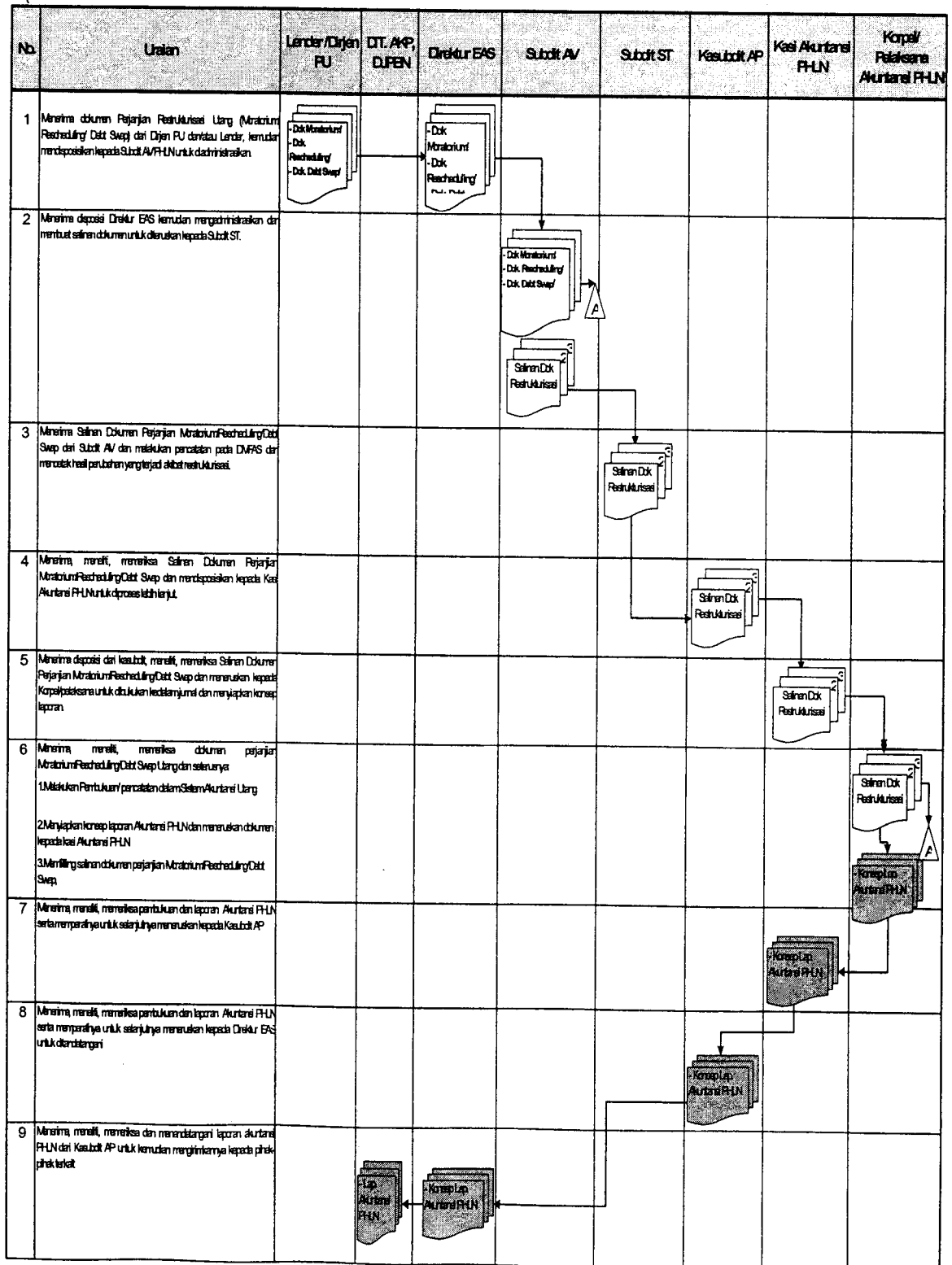


MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

11. Restrukturisasi Utang

FLOWCHART PROSEDUR RESTRUKTURISASI UTANG



AP : Akuntansi dan Pelaporan  
PHUN : Perencanaan dan Hitung Luar Negeri  
SPM : Surat Perintah Membayar  
SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana



**B. Sistem dan Prosedur Akuntansi Surat Berharga Negara:**

**1. Alokasi Rencana Penerbitan SBN.**

**Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Alokasi Rencana Penerbitan SBN**

| No. | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menteri Keuangan | Direktur EAS       | Kasubdit AKLAP            | Kasi Akuntansi SBN        | Pelaksana Akuntansi SBN      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1   | Menerima dokumen pengalokasian rencana penerbitan SBN (DIPA) dari Menteri Keuangan dan mendisposisikan kepada Kasubdit AKLAP untuk dicatat/dibukukan.                                                                                                                          | DIPA             | DIPA               |                           |                           |                              |
| 2   | Menerima DIPA dari Direktur EAS dan mendisposisikan kepada Kasi Akuntansi SBN untuk dilakukan pembukuan/pencatatan ke dalam Sistem Akuntansi dan pembuatan laporan Akuntansi SBN.                                                                                              |                  |                    | DIPA                      |                           |                              |
| 3   | Menerima, meneliti dan memeriksa DIPA dari Kasubdit AKLAP mendisposisikan kepada Pelaksana untuk dilakukan pembukuan/ pencatatan ke dalam Sistem Akuntansi dan pembuatan laporan Akuntansi SBN lalu diarsipkan.                                                                |                  |                    |                           | DIPA                      |                              |
| 4   | Menerima, meneliti dan memeriksa DIPA dari Kasi Akuntansi SBN untuk kemudian:<br>1. Melakukan Pembukuan/ pencatatan dalam Sistem Akuntansi<br>2. Membuat konsep lap. Akuntansi tentang rencana penerbitan SBN dan meneruskan kepada Kasi Akuntansi SBN<br>3. Mengarsipkan DIPA |                  |                    |                           |                           | KONSEP Laporan Akuntansi SBN |
| 5   | Menerima, meneliti, memeriksa dan memaraf konsep laporan akuntansi SBN dari Pelaksana serta meneruskannya kepada Kasubdit AKLAP.                                                                                                                                               |                  |                    |                           | Konsep Lap. Akuntansi SBN |                              |
| 6   | Menerima, meneliti, memeriksa dan memaraf konsep laporan akuntansi SBN dari Kasi Akuntansi SBN serta meneruskannya kepada Direktur EAS untuk ditandatangani.                                                                                                                   |                  |                    | Konsep Lap. Akuntansi SBN |                           |                              |
| 7   | Menerima, meneliti, memeriksa dan menandatangani laporan akuntansi PHLN dari Kasubdit AKLAP untuk kemudian mengirimkannya kepada pihak-pihak terkait                                                                                                                           |                  | LAP. AKUNTANSI SBN |                           |                           |                              |

Ket :

PU : Pengelolaan Utang  
EAS : Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen  
AKLAP : Akuntansi dan Pelaporan  
SBN : Surat Berharga Negara



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

## 2. Alokasi Rencana Pembelian Kembali SBN.

### Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Alokasi Rencana Pembelian Kembali SBN

| No. | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menteri Keuangan | Direktur EAS       | Kasubdit AKLAP            | Kasi Akuntansi SBN        | Pelaksana Akuntansi SBN      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1   | Menerima dokumen pengalokasian rencana pembelian kembali SBN (DIPA) dari Menteri Keuangan dan mendisposisikan kepada Kasubdit AKLAP untuk dicatat/dibukukan.                                                                                                                | DIPA             | DIPA               |                           |                           |                              |
| 2   | Menerima DIPA dari Direktur EAS dan mendisposisikan kepada Kasi Akuntansi SBN untuk dilakukan pembukuan/pencatatan ke dalam Sistem Akuntansi dan pembuatan laporan Akuntansi SBN.                                                                                           |                  |                    | DIPA                      |                           |                              |
| 3   | Menerima, meneliti dan memeriksa DIPA dari Kasubdit AKLAP mendisposisikan kepada Pelaksana untuk dilakukan pembukuan/ pencatatan ke dalam Sistem Akuntansi dan pembuatan laporan Akuntansi SBN lalu diarsipkan.                                                             |                  |                    |                           | DIPA                      |                              |
| 4   | Menerima, meneliti dan memeriksa DIPA dari Kasi Akuntansi SBN untuk kemudian:<br>1. Melakukan Pembukuan/ pencatatan dalam Sistem Akuntansi<br>2. Membuat konsep lap. Akuntansi tentang rencana buyback SBN dan meneruskan kepada Kasi Akuntansi SBN<br>3. Mengarsipkan DIPA |                  |                    |                           |                           | KONSEP Laporan Akuntansi SBN |
| 5   | Menerima, meneliti, memeriksa dan memaraf konsep laporan akuntansi SBN dari Pelaksana serta meneruskannya kepada Kasubdit AKLAP.                                                                                                                                            |                  |                    |                           | Konsep Lap. Akuntansi SBN |                              |
| 6   | Menerima, meneliti, memeriksa dan memaraf konsep laporan akuntansi SBN dari Kasi Akuntansi SBN serta meneruskannya kepada Direktur EAS untuk ditandatangani.                                                                                                                |                  |                    | Konsep Lap. Akuntansi SBN |                           |                              |
| 7   | Menerima, meneliti, memeriksa dan menandatangani laporan PHLN dari Kasubdit AKLAP untuk kemudian mengirimkannya kepada pihak-pihak terkait                                                                                                                                  |                  | LAP. AKUNTANSI SBN |                           |                           |                              |

Ket :

PU : Pengelolaan Utang  
EAS : Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen  
AKLAP : Akuntansi dan Pelaporan  
SBN : Surat Berharga Negara



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

### 3. Alokasi Rencana Pelunasan SBN.

**Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Alokasi Rencana Pelunasan SBN**

| No. | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menteri Keuangan | Direktur EAS       | Kasubdit AKLAP            | Kasi Akuntansi SBN        | Pelaksana Akuntansi SBN      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1   | Menerima dokumen pengalokasian rencana pelunasan SBN yang jatuh tempo (DIPA) dari Menteri Keuangan dan mendisposisikan kepada Kasubdit AKLAP untuk dicatat/dibukukan.                                                                                                            | DIPA             | DIPA               |                           |                           |                              |
| 2   | Menerima DIPA dari Direktur EAS dan mendisposisikan kepada Kasi Akuntansi SBN untuk dilakukan pembukuan/pencatatan ke dalam Sistem Akuntansi dan pembuatan laporan Akuntansi SBN lalu diarsipkan.                                                                                |                  |                    | DIPA                      |                           |                              |
| 3   | Menerima, meneliti dan memeriksa DIPA dari Kasubdit AKLAP mendisposisikan kepada Pelaksana untuk dilakukan pembukuan/ pencatatan ke dalam Sistem Akuntansi dan pembuatan laporan Akuntansi SBN lalu diarsipkan.                                                                  |                  |                    |                           | DIPA                      |                              |
| 4   | Menerima, meneliti dan memeriksa DIPA dari Kasi Akuntansi SBN untuk kemudian:<br>1. Melakukan Pembukuan/ pencatatan dalam Sistem Akuntansi<br>2. Membuat konsep lap. Akuntansi tentang rencana pelunasan SBN dan meneruskannya kepada Kasi Akuntansi SBN<br>3. Mengarsipkan DIPA |                  |                    |                           |                           | KONSEP Laporan Akuntansi SBN |
| 5   | Menerima, meneliti, memeriksa dan memaraf konsep laporan akuntansi SBN dari Pelaksana serta meneruskannya kepada Kasubdit AKLAP.                                                                                                                                                 |                  |                    |                           | Konsep Lap. Akuntansi SBN |                              |
| 6   | Menerima, meneliti, memeriksa dan memaraf konsep laporan akuntansi SBN dari Kasi Akuntansi SBN serta meneruskannya kepada Direktur EAS untuk ditandatangani.                                                                                                                     |                  |                    | Konsep Lap. Akuntansi SBN |                           |                              |
| 7   | Menerima, meneliti, memeriksa dan menandatangani laporan akuntansi PHLN dari Kasubdit AKLAP untuk kemudian mengirimkannya kepada pihak-pihak terkait                                                                                                                             |                  | LAP. AKUNTANSI SBN |                           |                           |                              |

Ket :

- PU : Pengelolaan Utang
- EAS : Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
- AKLAP : Akuntansi dan Pelaporan
- SBN : Surat Berharga Negara

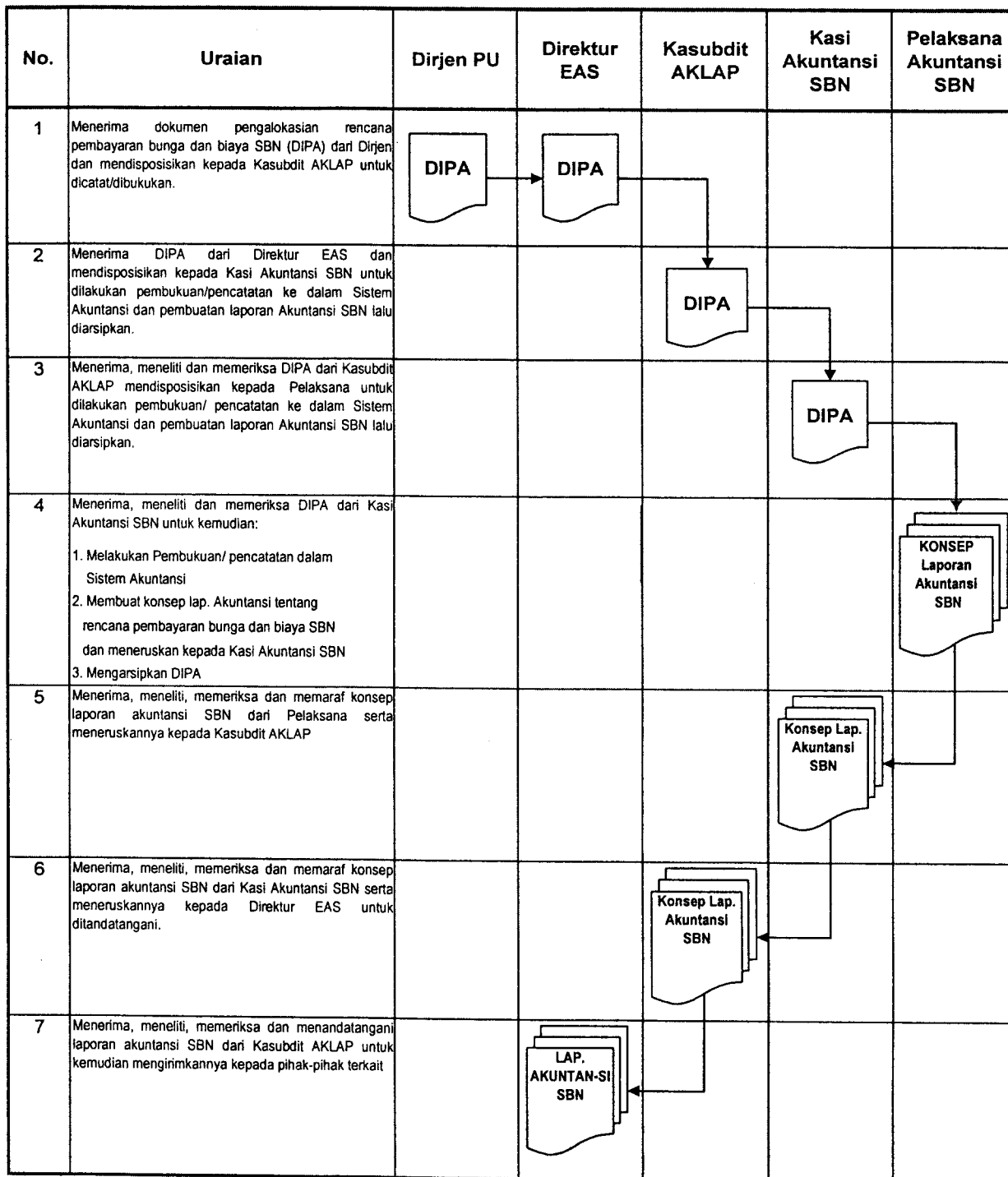


MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

4. Alokasi Rencana Pembayaran Bunga SBN.

Flowchart Sisdur Akuntansi Alokasi Rencana Pembayaran Bunga dan Biaya SBN



Ket :

PU : Pengelolaan Utang

EAS : Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

AKLAP : Akuntansi dan Pelaporan

SBN : Surat Berharga Negara

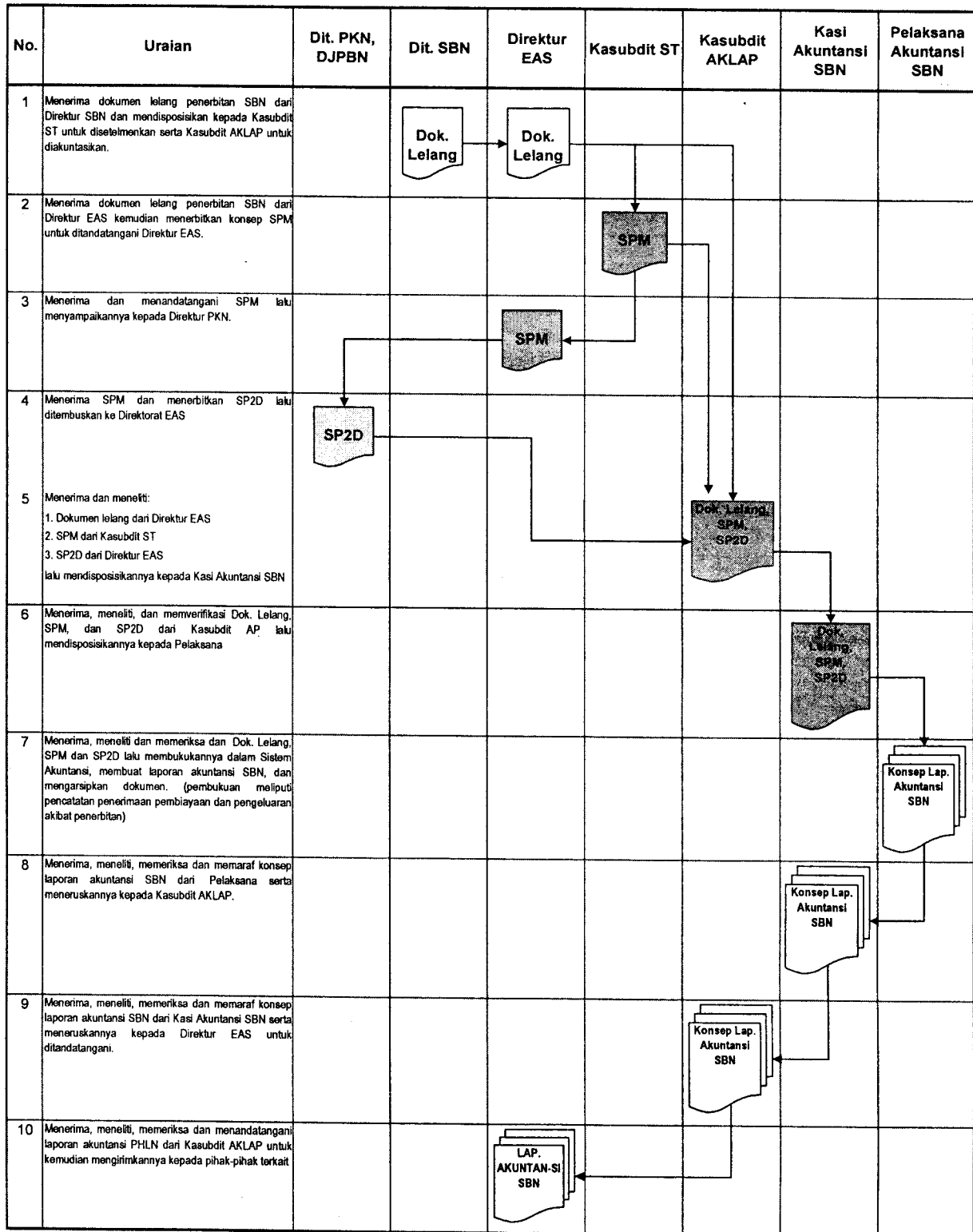


MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

## 5. Realisasi Penerbitan SBN.

Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Realisasi Penerbitan SBN



Ket:

PU : Pengelolaan Utang  
EAS : Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen  
ST : Setelmen Transaksi  
AP : Akuntansi dan Pelaporan  
SBN : Surat Berharga Negara



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

## 6. Realisasi Pembelian Kembali SBN (Cash Buyback).

Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Realisasi Cash Buyback SBN

| No. | Uraian                                                                                                                                                                     | Dit. PKN,<br>DJPBN | Dit. SBN    | Direktur<br>EAS    | Kasubdit ST | Kasubdit<br>AKLAP         | Kasi<br>Akuntansi<br>SBN  | Pelaksana<br>Akuntansi<br>SBN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1   | Menerima dokumen lelang Cash Buyback dari Direktur SBN dan mendisposisikan kepada Kasubdit ST untuk disetelmenkan serta Kasubdit AKLAP untuk diakuntansikan.               |                    | Dok. Lelang | Dok. Lelang        |             |                           |                           |                               |
| 2   | Menerima dokumen lelang dari Direktur EAS lalu menerbitkan konsep SPM untuk ditandatangani Direktur EAS.                                                                   |                    |             |                    | SPM         |                           |                           |                               |
| 3   | menerima dan menandatangani SPM lalu menyampaikannya kepada Direktur PKN.                                                                                                  |                    |             | SPM                |             |                           |                           |                               |
| 4   | Menerima SPM dan menerbitkan SP2D lalu ditembuskan ke Direktorat EAS                                                                                                       | SP2D               |             |                    |             |                           |                           |                               |
| 5   | Menerima dan meneliti:<br>1. Dokumen lelang dari Direktur EAS<br>2. SPM dari Kasubdit ST<br>3. SP2D dari Direktur EAS<br>lalu mendisposisikannya kepada Kasi Akuntansi SBN |                    |             |                    |             | Dok. Lelang, SPM, SP2D    |                           |                               |
| 6   | Menerima, meneliti, dan memverifikasi Dok. Lelang, SPM, dan SP2D dari Kasubdit AKLAP lalu mendisposisikannya kepada Pelaksana                                              |                    |             |                    |             |                           | Dok. Lelang, SPM, SP2D    |                               |
| 7   | Menerima, meneliti dan memeriksa dan Dok. Lelang, SPM, dan SP2D lalu membukukannya dalam Sistem Akuntansi, membuat laporan akuntansi SBN, dan mengarsipkan dokumen.        |                    |             |                    |             |                           |                           | Konsep Lap. Akuntansi SBN     |
| 8   | Menerima, meneliti, memeriksa dan memaraf konsep laporan akuntansi SBN dari Korpel/ Pelaksana serta meneruskannya kepada Kasubdit AKLAP.                                   |                    |             |                    |             |                           | Konsep Lap. Akuntansi SBN |                               |
| 9   | Menerima, meneliti, memeriksa dan memaraf konsep laporan akuntansi SBN dari Kasi Akuntansi SBN serta meneruskannya kepada Direktur EAS untuk ditandatangani.               |                    |             |                    |             | Konsep Lap. Akuntansi SBN |                           |                               |
| 10  | Menerima, meneliti, memeriksa dan menandatangani laporan akuntansi SBN dari Kasubdit AKLAP untuk kemudian mengirimkannya kepada pihak-pihak terkait                        |                    |             | LAP. AKUNTANSI SBN |             |                           |                           |                               |

Ket:

PU : Pengelolaan Utang  
EAS : Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen  
ST : Setelmen Transaksi  
AKLAP : Akuntansi dan Pelaporan  
SBN : Surat Berharga Negara

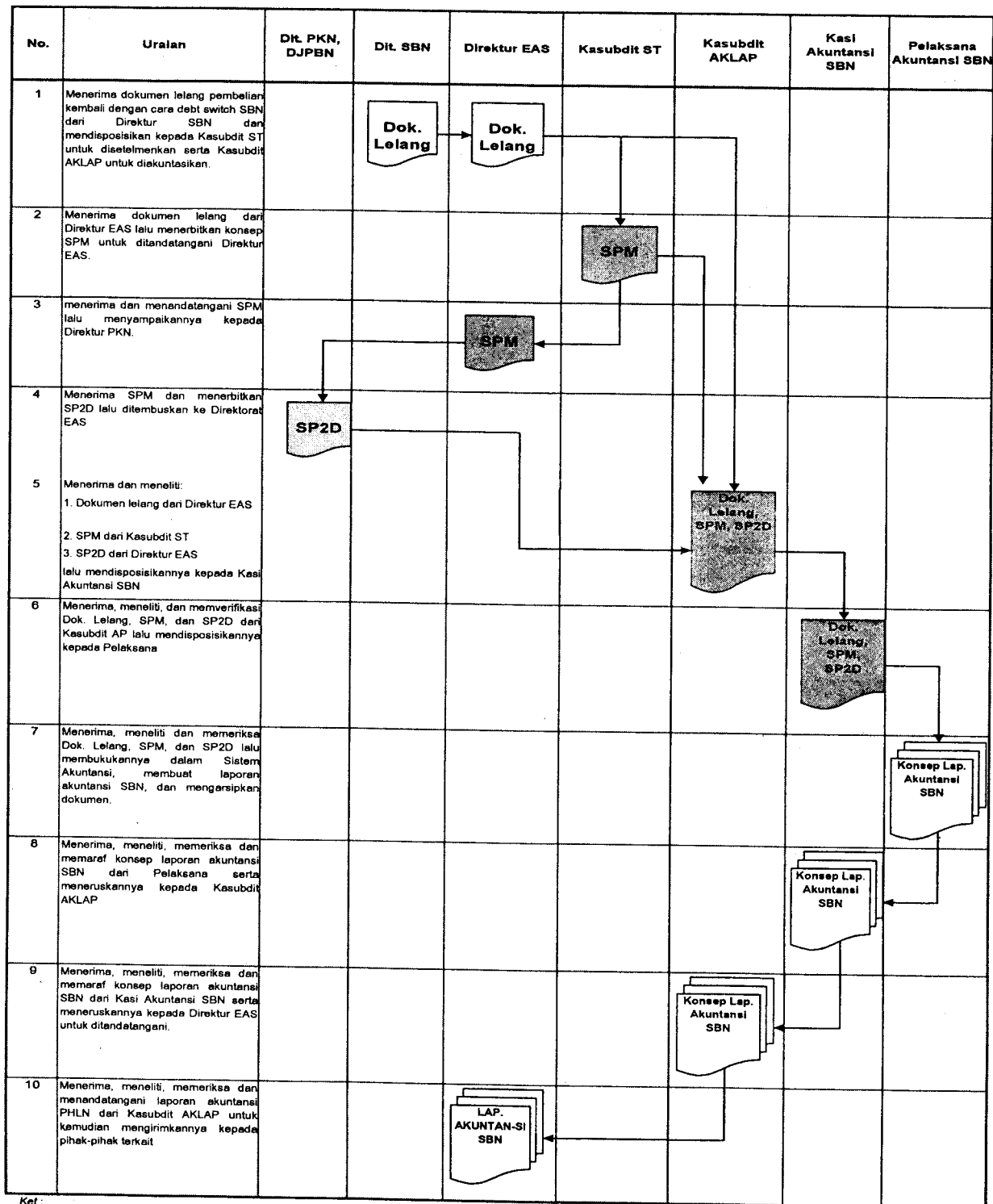


MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

7. Realisasi Pembelian Kembali SBN (Debt Switch).

Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Realisasi Debt Switch SBN



Ket.:

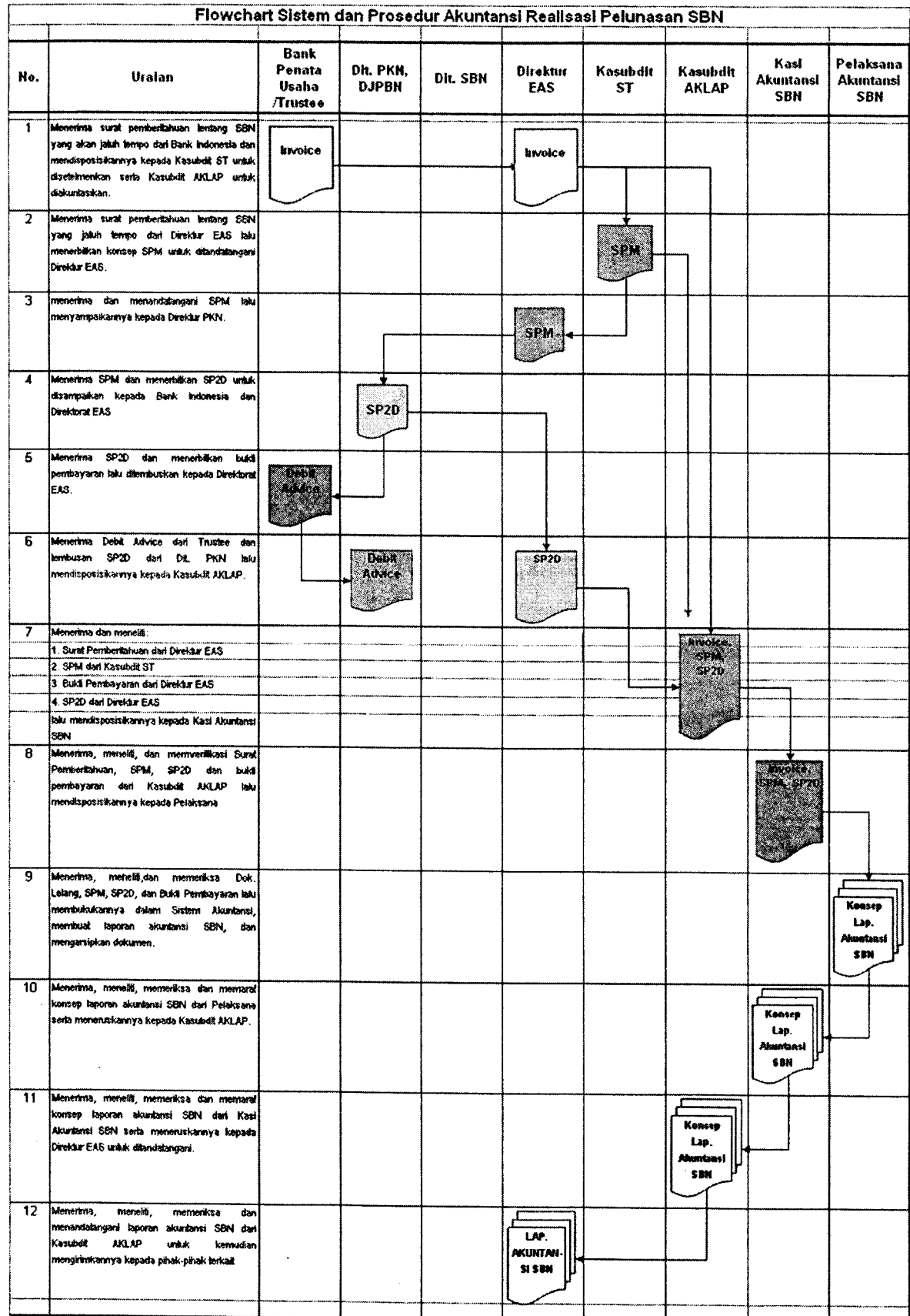
- PU : Pengelolaan Utang  
EAS : Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen  
ST : Setelmen Transaksi  
AKLAP : Akuntansi dan Pelaporan  
SBN : Surat Berharga Negara



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

8. Realisasi Pelunasan SBN.

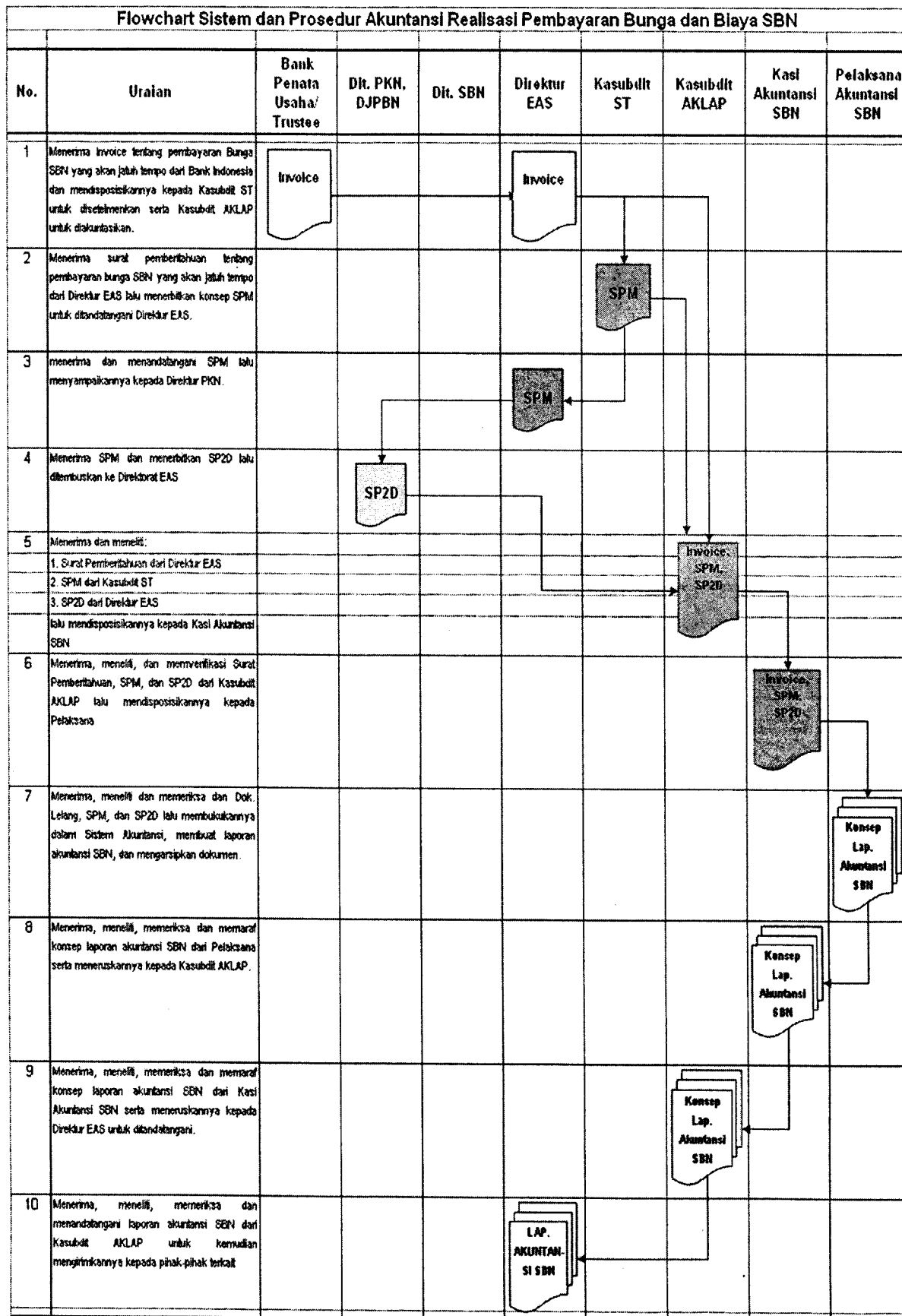




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

## 9. Realisasi Pembayaran Bunga/Biaya SBN.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

10. Penyusunan Laporan Utang dan Pembiayaan SBN.

Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Penyusunan Laporan Utang dan Pembiayaan SBN

| No. | Uraian                                                                                                                                                               | Direktur EAS                            | Kasubdit AKLAP                              | Kasi Akuntansi SBN        | Kasi Konsolidasi Data     | Kasi Penyajian Laporan dan Publikasi        | Pelaksana Akuntansi SBN   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Membuat konsep laporan utang dan pembiayaan SBN.                                                                                                                     |                                         |                                             |                           |                           |                                             | Konsep Lap. Akuntansi SBN |
| 2   | Menerima, memverifikasi, meneliti dan menyampaikannya kepada Kasi Konsolidasi Data.                                                                                  |                                         |                                             | Konsep Lap. Akuntansi SBN |                           |                                             |                           |
| 3   | Menerima, memverifikasi, meneliti dan mengkonsolidasikannya dengan laporan utang dan pembiayaan PLN lalu menyampaikannya kepada Kasi Penyajian Laporan dan Publikasi |                                         |                                             |                           | Konsep Lap. Akuntansi SBN |                                             |                           |
| 4   | Menerima, memverifikasi, meneliti dan menyiapkan konsep surat pengantar dan format laporan utang dan pembiayaan lalu menyampaikannya kepada Kasubdit AKLAP           |                                         |                                             |                           |                           | Konsep Lap. Keuangan atas Pengelolaan Utang |                           |
| 5   | Menerima, meneliti dan memaraf konsep surat pengantar dan laporan utang dan pembiayaan lalu menyampaikannya kepada Direktur EAS.                                     |                                         | Konsep Lap. Keuangan atas Pengelolaan utang |                           |                           |                                             |                           |
| 6   | Menerima, memeriksa dan menandatangani laporan utang dan pembiayaan untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait.                                                    | Laporan Keuangan atas Pengelolaan utang |                                             |                           |                           |                                             |                           |

Ket :

EAS : Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

AKLAP : Akuntansi dan Pelaporan

SBN : Surat Berharga Negara



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

## 11. Reklasifikasi Surat Berharga Negara.

Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Reklasifikasi SBN

| No. | Uraian                                                                                                                                                                                                       | Direktur EAS                                                                        | Kasubdit AKLAP                                                                      | Kasi Akuntansi SBN                                                                  | Kasi Konsolidasi Data                                                                 | Kasi Penyajian Laporan dan Publikasi                                                  | Pelaksana Akuntansi SBN                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Membuat konsep laporan akuntansi tentang SBN Berdasarkan Maturity Schedule yang akan direklasifikasi dari Utang Jangka Panjang ke Utang Jangka Pendek (Bagian Lancar Utang Jangka Panjang)                   |    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 2   | Menerima, memverifikasi, meneliti dan menyampaikan konsep laporan akuntansi reklasifikasi SBN kepada Kasi Konsolidasi Data.                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 3   | Menerima, memverifikasi, meneliti dan mengkonsolidasikan konsep laporan akuntansi reklasifikasi SBN dengan laporan akuntansi reklasifikasi PLN lalu menyampainya kepada Kasi Penyajian Laporan dan Publikasi |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                       |                                                                                       |
| 4   | Menerima, memverifikasi, meneliti dan menyiapkan konsep surat pengantar dan format konsep laporan akuntansi reklasifikasi utang lalu menyampainya kepada Kasubdit AP.                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |  |
| 5   | Menerima, meneliti dan memaraf konsep surat pengantar dan laporan akuntansi reklasifikasi utang lalu menyampainya kepada Direktur EAS.                                                                       |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 6   | Menerima, memeriksa dan menandatangani laporan akuntansi reklasifikasi utang untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait.                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

Ket:

EAS : Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen  
ST : Setelmen Transaksi  
AKLAP : Akuntansi dan Pelaporan  
SBN : Surat Berharga Negara

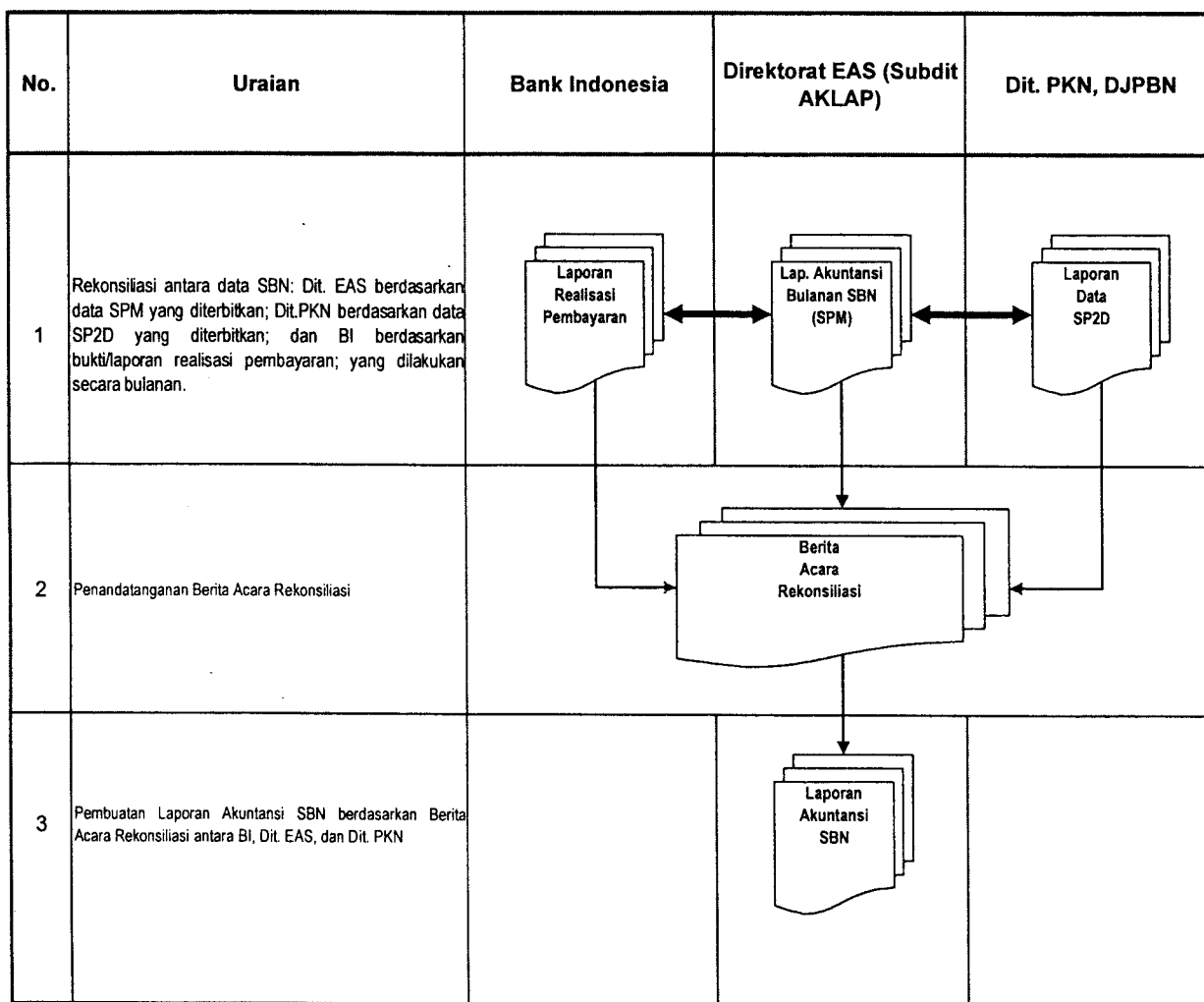


MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

## 12. Rekonsiliasi Surat Berharga Negara.

### Flowchart Sistem dan Prosedur Akuntansi Rekonsiliasi SBN



Ket :

PKN : Pengelolaan Kas Negara

EAS : Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

ST : Setelmen Transaksi

AKLAP : Akuntansi dan Pelaporan

SBN : Surat Berharga Negara



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## **BAB V**

### **PELAPORAN UTANG DAN PEMBIAYAAN**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antargenerasi.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Dalam rangka pelaporan utang dan pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, sebagai rujukan penyusunan Sistem Akuntansi Utang (SAUP).

Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. Salah satu aplikasi yang dipakai untuk menghasilkan laporan utang dengan tujuan khusus tersebut adalah DMFAS (*Debt Management and Financial Analysis System*). Aplikasi DMFAS ini merupakan *supporting system* yang dapat menghasilkan laporan tambahan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah. Bila diperlukan, DMFAS dapat dipakai untuk menghasilkan laporan utang yang lebih terinci sebagai pelengkap laporan keuangan pemerintah.

#### **PERIODE PELAPORAN**

Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu laporan keuangan semester I dan laporan keuangan akhir tahun. Disamping itu untuk tujuan rekonsiliasi laporan keuangan disusun setiap bulan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

## KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan dapat dibedakan berdasarkan tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Laporan Utang dan Pembiayaan terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan Utang dan Pembiayaan untuk tujuan umum (*Accountability Report*) terdiri dari:
  1. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:
    - a. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Bunga Utang;
    - b. Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan;
  2. Neraca;
  3. Catatan atas Laporan Keuangan;
- b. Laporan Keuangan Utang dan Pembiayaan untuk tujuan khusus (*managerial report*) antara lain terdiri dari:
  1. Laporan Posisi Utang (*managerial report*);
  2. Laporan aging schedule utang.

### 5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran atas utang terdiri dari belanja dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- b. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- c. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah, antara lain dapat berasal dari pinjaman dan penjualan surat berharga negara. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- d. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah, antara lain pembayaran kembali pokok pinjaman, pelunasan surat berharga negara, dan pemberian pinjaman kepada entitas lain. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Berikut ini adalah ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran atas Utang:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BUNGA UTANG**

|                | 20X1 | 20X0 |
|----------------|------|------|
| <u>BELANJA</u> |      |      |
| Bunga Utang    | xxx  | xxx  |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMBIAYAAN UTANG**

|                                               | 20X1       | 20X0       |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| <u>PEMBIAYAAN</u>                             |            |            |
| Penerimaan Utang Dalam Negeri - SBN           | xxx        | xxx        |
| Penerimaan Utang - Pinjaman Luar Negeri       | xxx        | xxx        |
| Penerimaan Utang - SBN Luar Negeri            | <u>xxx</u> | <u>xxx</u> |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN                         | XXX        | XXX        |
| <br>                                          |            |            |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - SBN  | xxx        | xxx        |
| Pembayaran Pokok Utang - Pinjaman Luar Negeri | xxx        | xxx        |
| Penerimaan Utang - SBN Luar Negeri            | <u>xxx</u> | <u>xxx</u> |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN                        | XXX        | XXX        |

*Contoh format rinci laporan realisasi anggaran sebagaimana terlampir*

## 5.2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Neraca atas utang terdiri dari:

1. Kewajiban Jangka Pendek:

- SBN Jangka Pendek;
- Utang Bunga;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
- 2. Kewajiban Jangka Panjang.:
  - a. Utang Dalam Negeri - SBN;
  - b. Utang Luar Negeri - PLN;
  - c. Utang Luar Negeri - SBN.

Berikut ini adalah ilustrasi Neraca atas Utang:

| NERACA                             |      |      |
|------------------------------------|------|------|
|                                    | 20X1 | 20X0 |
| <u>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</u>     |      |      |
| SBN Jangka Pendek                  | xxx  | xxx  |
| Utang Bunga                        | xxx  | xxx  |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang |      |      |
| <u>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</u>    |      |      |
| Utang Dalam Negeri - SBN           | xxx  | xxx  |
| Utang Luar Negeri - PLN            | xxx  | xxx  |
| Utang Luar Negeri - SBN            |      |      |

*Contoh format rinci laporan neraca sebagaimana terlampir*

### 5.3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan Utang secara khusus meliputi:

1. Menyajikan informasi tentang kebijakan utang, pencapaian target undang-undang APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

5. Penjelasan atas perkiraan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca;
6. Menyajikan basis pengukuran atas utang;
7. Menyajikan secara lebih rinci sumber-sumber atau jenis-jenis pinjaman;
8. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## BAB VI

### SIMULASI JURNAL

#### A. Simulasi Jurnal dan Laporan Utang

##### 1. Ilustrasi jurnal utang:

###### a. Penerimaan dana Pinjaman Luar Negeri Rp. 10.000,-

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                  | Debet  | Kredit |
|---------------|---------------------------------|--------|--------|
|               | Hutang kepada KUN               | 10.000 |        |
|               | Penerimaan Pinjaman Luar Negeri |        | 10.000 |

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                                                   | Debet  | Kredit |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|               | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang | 10.000 |        |
|               | Utang Jangka Panjang                                             |        | 10.000 |

###### b. Cicilan Pokok PLN yang jatuh tempo Rp. 5.000,-

###### (1) Reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang:

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                                                   | Debet | Kredit |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|               | Utang Jangka Panjang                                             | 5.000 |        |
|               | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang |       | 5.000  |

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                                                  | Debet | Kredit |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|
|               | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek | 5.000 |        |
|               | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang                              |       | 5.000  |

###### (2) Pembayaran Pokok PLN yg jatuh tempo:

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                                                  | Debet | Kredit |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|
|               | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang                              | 5.000 |        |
|               | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek |       | 5.000  |

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan       | Debet | Kredit |
|---------------|----------------------|-------|--------|
|               | Pembayaran Pokok PLN | 5.000 |        |
|               | Piutang dari KUN     |       | 5.000  |

###### c. Pembayaran bunga sebesar Rp1.500

Pembukuan timbulnya pembayaran bunga utang

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan      | Debet | Kredit |
|---------------|---------------------|-------|--------|
|               | Belanja bunga utang | 1.500 |        |
|               | Piutang dari KUN    |       | 1.500  |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

d. Utang Bunga sebesar Rp. 1.000,-

Pembukuan timbulnya Utang Bunga:

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                              | Debet | Kredit |
|---------------|---------------------------------------------|-------|--------|
|               | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran |       |        |
|               | Utang Jangka Pendek                         | 1.000 |        |
|               | Utang Bunga                                 |       | 1.000  |

e. Selisih kurs Rp8.000

| TRANSAKSI               | JPY          | KURS  | IDR             |
|-------------------------|--------------|-------|-----------------|
| <b>Saldo akhir 2006</b> | <b>1.000</b> | 75,00 | <b>75.000</b>   |
| Penarikan 2007          | 300          | 80,00 | <b>24.000</b>   |
| <b>Sub Total 1</b>      | <b>1.300</b> |       | <b>99.000</b>   |
| Pembayaran 2007         | (700)        | 80,00 | <b>(56.000)</b> |
| <b>Sub Total 2</b>      | <b>600</b>   |       | <b>43.000</b>   |
| Saldo Akhir 2007        | <b>600</b>   | 85,00 | <b>51.000</b>   |
| <b>Selisih kurs</b>     | <b>-</b>     |       | <b>(8.000)</b>  |

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan   | Debet | Kredit |
|---------------|------------------|-------|--------|
|               | Selisih kurs     | 8.000 |        |
|               | Utang Jk panjang |       | 8.000  |

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                              | Debet  | Kredit |
|---------------|---------------------------------------------|--------|--------|
|               | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran |        |        |
|               | Utang Jangka Panjang                        | 43.000 |        |
|               | Utang Jk panjang                            |        | 43.000 |

Setelah dilakukan penjurnalan maka langkah selanjutnya adalah melakukan *posting* ke dalam buku besar sesuai dengan tanggal transaksi. Dengan mengacu pada ilustrasi transaksi di atas maka laporan utang dapat disajikan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

BUKU BESAR

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Piutang dari KUN  |       |
|                   | 5.000 |
|                   | 1.500 |
| Hutang kepada KUN |       |
| 10.000            |       |

|                |        |
|----------------|--------|
| Penerimaan PLN |        |
|                | 10.000 |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Dana yang harus disediakan untuk<br>Utang Jangka Panjang |       |
| 10.000                                                   | 5.000 |
| 43.000                                                   |       |

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Dana yang harus disediakan untuk<br>Utang Jangka Pendek |       |
| 5.000                                                   | 5.000 |
| 1.000                                                   |       |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Utang Jangka Panjang |        |
| 5.000                | 10.000 |
|                      | 43.000 |
|                      | 8.000  |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Bagian Lancar Utang Jk. Panjang |       |
| 5.000                           | 5.000 |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Pembayaran Pokok PLN |  |
| 5.000                |  |

|             |       |
|-------------|-------|
| Utang Bunga |       |
|             | 1.000 |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Belanja Bunga utang |  |
| 1.500               |  |

|              |  |
|--------------|--|
| Selisih kurs |  |
| 8.000        |  |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 68 -

#### NERACA

|  |                            |          |
|--|----------------------------|----------|
|  | Utang Jangka Panjang       | 56.000   |
|  | Utang Bunga                | 1.000    |
|  | Selisih kurs               | (8.000)  |
|  | Dana yang harus disediakan | (1.000)  |
|  | Untuk Utang Jangka Pendek  |          |
|  | Dana yang harus disediakan | (48.000) |
|  | Untuk Utang Jangka Panjang |          |

#### LAPORAN REALISASI ANGGARAN

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Pendapatan              | 0              |
| Belanja Bunga Utang     | 1.500          |
| <b>Defisit</b>          | <b>(1.500)</b> |
| Penerimaan PLN          | 10.000         |
| Pembayaran Pokok PLN    | (5.000)        |
| <b>Pembiayaan Netto</b> | <b>5.000</b>   |

#### 2. Ilustrasi jurnal Surat Berharga Negara:

##### a. Jurnal Penjualan Obligasi pada saat tanggal kupon/obligasi

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                           | Debet   | Kredit  |
|---------------|------------------------------------------|---------|---------|
|               | Utang kepada KUN                         | 100.000 |         |
|               | Penerimaan Pembiayaan Penjualan Obligasi |         | 100.000 |

Diikuti dengan jurnal ikutan untuk pengakuan utang atas transaksi tersebut yaitu

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                       | Debet   | Kredit  |
|---------------|--------------------------------------|---------|---------|
|               | Dana Yang harus disediakan - Panjang | 100.000 |         |
|               | Utang Dalam Negeri Obligasi          |         | 100.000 |

##### b. Jurnal Penjualan Obligasi bukan pada saat tanggal kupon/obligasi dengan discount

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                           | Debet   | Kredit  |
|---------------|------------------------------------------|---------|---------|
|               | Utang kepada KUN                         | 100.000 |         |
|               | Penerimaan Pembiayaan Penjualan Obligasi |         | 100.000 |

Diikuti dengan Jurnal ikutan atas transaksi tersebut yaitu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 69 -

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                       | Debet   | Kredit  |
|---------------|--------------------------------------|---------|---------|
|               | Dana Yang harus disediakan - Panjang | 100.000 |         |
|               | Utang Dalam Negeri Obligasi          |         | 100.000 |

Diikuti dengan bunga yang diterima dimuka sehingga menimbulkan penerimaan pembiayaan dan utang bunga dengan jurnal

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan         | Debet | Kredit |
|---------------|------------------------|-------|--------|
|               | Utang kepada KUN       | 1.000 |        |
|               | Penerimaan Utang Bunga |       | 1.000  |

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                       | Debet | Kredit |
|---------------|--------------------------------------|-------|--------|
|               | Dana Yang harus disediakan - Panjang | 1.000 |        |
|               | Utang Bunga Dalam Negeri             |       | 1.000  |

Selanjutnya atas penjualan tersebut diberikan discount sehingga timbul belanja pembayaran discount dengan jurnal

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                 | Debet | Kredit |
|---------------|--------------------------------|-------|--------|
|               | Belanja Pembayaran Discount DN | 5.000 |        |
|               | Piutang dari KUN               |       | 5.000  |

c. Jurnal Penjualan Obligasi bukan pada saat tanggal kupon/obligasi dengan premium

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                           | Debet   | Kredit  |
|---------------|------------------------------------------|---------|---------|
|               | Utang kepada KUN                         | 100.000 |         |
|               | Penerimaan Pembiayaan Penjualan Obligasi |         | 100.000 |

Diikuti dengan Jurnal ikutan atas transaksi tersebut yaitu

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                       | Debet   | Kredit  |
|---------------|--------------------------------------|---------|---------|
|               | Dana Yang harus disediakan - Panjang | 100.000 |         |
|               | Utang Dalam Negeri Obligasi          |         | 100.000 |

Diikuti dengan bunga yang dibayarkan dimuka sehingga menimbulkan penerimaan pembiayaan dan utang bunga dengan jurnal

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan         | Debet | Kredit |
|---------------|------------------------|-------|--------|
|               | Utang kepada KUN       | 1.000 |        |
|               | Penerimaan Utang Bunga |       | 1.000  |

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                       | Debet | Kredit |
|---------------|--------------------------------------|-------|--------|
|               | Dana Yang harus disediakan - Panjang | 1.000 |        |
|               | Utang Bunga Dalam Negeri             |       | 1.000  |

Selanjutnya atas penjualan tersebut memperoleh pendapatan premium sehingga timbul pengakuan pendapatan dengan jurnal



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                     | Debet | Kredit |
|---------------|------------------------------------|-------|--------|
|               | Utang kepada KUN                   | 5.000 |        |
|               | Pendapatan Premium Obligasi Negara |       | 5.000  |

d. Jurnal pembayaran bunga dan utang bunga

Pada saat bunga jatuh tempo dilakukan pembayaran dengan menggunakan akun belanja operasional biasa dengan jurnal

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                    | Debet | Kredit |
|---------------|-----------------------------------|-------|--------|
|               | Belanja Pembayaran Bunga Obligasi | 2.500 |        |
|               | Piutang dari KUN                  |       | 2.500  |

Disamping itu dilakukan pembayaran atas utang bunga yang jatuh tempo dengan akun pengeluaran pembiayaan dengan jurnal

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                                | Debet | Kredit |
|---------------|-----------------------------------------------|-------|--------|
|               | Pengeluaran Pembiayaan pembayaran utang bunga | 1.000 |        |
|               | Piutang dari KUN                              |       | 1.000  |

Diikuti dengan jurnal ikutan mengurangi nilai utang bunga dengan jurnal

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                                                   | Debet | Kredit |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|               | Utang Bunga Dalam Negeri                                         | 1.000 |        |
|               | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang |       | 1.000  |

e. Jurnal pencatatan Unamortize discount/premium

Unamortize terhadap discount/premium dilakukan hanya pada saat penyusunan laporan keuangan dengan jurnal penyesuaian

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                                                   | Debet | Kredit |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|               | Discount                                                         | 4.500 |        |
|               | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang |       | 4.500  |

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                                                   | Debet | Kredit |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|               | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang | 4.500 |        |
|               | Premium                                                          |       | 4.500  |

Selanjutnya setelah tanggal pelaporan dibuat jurnal reversing

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                                                   | Debet | Kredit |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|               | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang | 4.500 |        |
|               | Discount                                                         |       | 4.500  |

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                                                   | Debet | Kredit |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|               | Premium                                                          | 4.500 |        |
|               | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang |       | 4.500  |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

#### f. Jurnal Pembelian Obligasi sebelum jatuh tempo

Obligasi yang belum jatuh tempo dapat beli kembali dengan akun pengeluaran pembiayaan dan pengakuan pengurangan utang dengan jurnal

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                  | Debet   | Kredit  |
|---------------|---------------------------------|---------|---------|
|               | Pengeluaran Pembiayaan Obligasi | 100.000 |         |
|               | Piutang dari KUN                |         | 100.000 |

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                                                   | Debet   | Kredit  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|               | Utang Dalam Negeri Obligasi                                      | 100.000 |         |
|               | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang |         | 100.000 |

Selanjutnya diakui adanya loss pada saat pembelian dengan jurnal

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan          | Debet  | Kredit |
|---------------|-------------------------|--------|--------|
|               | Belanja Pembayaran Loss | 10.000 |        |
|               | Piutang dari KUN        |        | 10.000 |

Obligasi yang belum jatuh tempo dapat dibeli kembali dengan akun pengeluaran pembiayaan dan pengakuan pengurangan utang dengan jurnal

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                  | Debet   | Kredit  |
|---------------|---------------------------------|---------|---------|
|               | Pengeluaran Pembiayaan Obligasi | 100.000 |         |
|               | Piutang dari KUN                |         | 100.000 |

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan                                                           | Debet   | Kredit  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|               | Utang Dalam Negeri Obligasi                                              | 100.000 |         |
|               | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang panjang |         | 100.000 |

Selanjutnya diakui adanya gain pada saat pembelian dengan jurnal

| No. Perkiraan | Nama Perkiraan   | Debet  | Kredit |
|---------------|------------------|--------|--------|
|               | Utang kepada KUN | 10.000 |        |
|               | Pendapatan Gain  |        | 10.000 |

Setelah dilakukan penjurnalan maka langkah selanjutnya adalah melakukan *posting* ke dalam buku besar sesuai dengan tanggal transaksi. Dengan mengacu pada ilustrasi transaksi di atas maka laporan utang dapat disajikan sebagai berikut:

#### BUKU BESAR

| Utang Pada KUN |        |
|----------------|--------|
| 100000         |        |
| 100000         |        |
| 1000           |        |
| 100000         |        |
| 1000           |        |
| 5000           |        |
| 10000          | 317000 |
| 317000         | 317000 |

| Penerimaan Pembiay.<br>Penj. Obligasi |        |
|---------------------------------------|--------|
|                                       | 100000 |
|                                       | 100000 |
|                                       | 100000 |
| 300000                                |        |
| 300000                                | 300000 |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

|                                   |        |                   |        |
|-----------------------------------|--------|-------------------|--------|
| Dana yg hrs disediakan Ut. Jk Pjg |        | Utang DN Obligasi |        |
| 100000                            | 1000   | 100000            | 100000 |
| 100000                            | 1000   | 100000            | 100000 |
| 1000                              | 4500   |                   | 100000 |
| 100000                            | 4500   |                   |        |
| 1000                              | 100000 |                   |        |
| 4500                              | 100000 | 100000            |        |
| 4500                              |        | 300000            | 300000 |
|                                   | 100000 |                   |        |
| 311000                            | 311000 |                   |        |

|                        |      |                     |      |
|------------------------|------|---------------------|------|
| Penerimaan Utang Bunga |      | B.Pemby Discount DN |      |
| 1000                   | 1000 | 5000                |      |
|                        | 1000 |                     | 5000 |
| 1000                   |      | 5000                | 5000 |
| 1000                   | 1000 |                     |      |

|                  |        |                   |      |
|------------------|--------|-------------------|------|
| Piutang dari KUN |        | Pendpt premium ON |      |
|                  | 5000   |                   | 5000 |
|                  | 2500   |                   |      |
|                  | 1000   | 5000              |      |
|                  | 100000 | 5000              | 5000 |
|                  | 100000 |                   |      |
| 208500           |        |                   |      |
| 208500           | 208500 |                   |      |

|                           |      |                                    |      |
|---------------------------|------|------------------------------------|------|
| Blj. Pemby Bunga Obligasi |      | Pengeluaran Pembiayaan Utang Bunga |      |
| 2500                      |      | 1000                               |      |
|                           | 2500 |                                    | 1000 |
| 2500                      | 2500 | 1000                               | 1000 |

|         |      |          |      |
|---------|------|----------|------|
| Premium |      | Discount |      |
| 4500    | 4500 | 4500     | 4500 |
| 4500    | 4500 | 4500     | 4500 |

|                                 |        |                  |       |
|---------------------------------|--------|------------------|-------|
| Pengeluaran Pembiayaan Obligasi |        | Blj Pembyrn Loss |       |
| 100000                          |        | 10000            |       |
| 100000                          |        |                  | 10000 |
|                                 | 200000 | 10000            | 10000 |
| 200000                          | 200000 |                  |       |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

| Pendapatan Gain |       |
|-----------------|-------|
|                 | 10000 |
| 10000           |       |
| 10000           | 10000 |

| Utang Bunga DN |      |
|----------------|------|
| 1000           | 1000 |
|                | 1000 |
| 1000           |      |
| 2000           | 2000 |

**NERACA**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Utang Dalam Negeri Obligasi | 100000    |
| Premium                     | 4.500     |
| Discount                    | (4.500)   |
| Dana yang harus disediakan  | (100.000) |
| Untuk Utang Jangka Panjang  |           |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Belanja Bunga Utang: | 17.500 |
| - Bunga Obligasi     | 2.500  |
| - Discount           | 5.000  |
| - Loss               | 10.000 |

**LAPORAN REALISASI PEMBIAYAAN**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Penerimaan Pembiayaan:   | 301.000   |
| - Penjualan Obligasi     | 300.000   |
| - Penerimaan Utang Bunga | 1.000     |
| Pengeluaran Pembiayaan:  | (201.000) |
| - Pelunasan Obligasi     | (200.000) |
| - Pembayaran Utang Bunga | (1.000)   |
| Pembiayaan Neto          | 100.000   |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

## **BAB VII PENUTUP**

Dengan disusunnya Modul Sistem Akuntansi Utang Pemerintah (SAUP) maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sehingga dengan demikian diharapkan upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara khususnya pengelolaan utang dapat terwujud.

Penyusunan Modul ini bukan merupakan tujuan akhir pelaksanaan akuntansi utang akan tetapi tahap terpenting selanjutnya adalah merancang Sistem Aplikasi Utang yang komprehensif sehingga dapat untuk membantu menyusun laporan keuangan yang akurat, informatif dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam PP 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan PMK 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Kami menyadari bahwa dengan berbagai keterbatasan, penyusunan modul SAUP ini masih belum sempurna, kami berharap para pembaca dapat memberikan masukan dan usulan konstruktif untuk kesempurnaan modul SAUP ini, seiring dengan perubahan kondisi maupun ketentuan yang berlaku.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

## LAMPIRAN CONTOH FORMAT LAPORAN

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

| LAPORAN REALISASI ANGGARAN<br>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX<br>(DALAM RUPIAH) |                                                         |                 |                 |                               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                    |                                                         |                 | KODE LAPORAN    | : LRAKT                       |                |
|                                                                                            |                                                         |                 | TANGGAL         | : XX/XX/XXXX                  |                |
|                                                                                            |                                                         |                 | HALAMAN         | : XX                          |                |
|                                                                                            |                                                         |                 | PROG. ID        | : XXXXXXXX                    |                |
| No.                                                                                        | URAIAN                                                  | ANGGARAN        | REALISASI       | REALISASI DIATAS<br>(DIBAWAH) | % REAL<br>ANGG |
| 1                                                                                          | 2                                                       | 3               | 4               | 5                             | 6              |
| A.                                                                                         | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH                             |                 |                 |                               |                |
|                                                                                            | 1. Pendapatan Perpajakan                                | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
|                                                                                            | 2. Pendapatan Negara Bukan Pajak                        | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
|                                                                                            | 3. Pendapatan Hibah                                     | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
|                                                                                            | JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2+A.3)               | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
| B.                                                                                         | BELANJA NEGARA                                          |                 |                 |                               |                |
|                                                                                            | 1. Belanja Pegawai                                      | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
|                                                                                            | 2. Belanja Barang                                       | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
|                                                                                            | 3. Belanja Modal                                        | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
|                                                                                            | 4. Pembayaran Bunga Utang                               | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
|                                                                                            | 5. Subsidi                                              | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
|                                                                                            | 6. Hibah                                                | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
|                                                                                            | 7. Bantuan Sosial                                       | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
|                                                                                            | 8. Belanja Lain-lain                                    | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
|                                                                                            | JUMLAH BELANJA NEGARA (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8) | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
| C.                                                                                         | BELANJA UNTUK DAERAH                                    |                 |                 |                               |                |
|                                                                                            | 1. Belanja Dana Perimbangan                             | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
|                                                                                            | 2. Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian          | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
|                                                                                            | JUMLAH BELANJA DAERAH (C.1 + C.2)                       | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
| D.                                                                                         | PEMBIAYAAN                                              |                 |                 |                               |                |
|                                                                                            | 1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)                       | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
|                                                                                            | a. Perbankan Dalam Negeri                               | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
|                                                                                            | b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)                    | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
|                                                                                            | 2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)                        | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
|                                                                                            | a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri                       | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
|                                                                                            | b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri           | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |
|                                                                                            | JUMLAH PEMBIAYAAN (D.1 + D.2)                           | 999,999,999,999 | 999,999,999,999 | 999,999,999,999               | 99999,99       |



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

2. NERACA

NERACA  
PER 31 DESEMBER 20x1 DAN 20x0

| AKUN | URAIAN AKUN                                                      | (dalam ribuan) |      |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------|------|
|      |                                                                  | 20x1           | 20x0 |
| 1    | ASET                                                             |                |      |
| 11   | ASET LANCAR                                                      |                |      |
| 111  | KAS DAN SETARA KAS                                               |                |      |
| 1111 | Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam Rupiah               | XXXX           | XXXX |
| 1112 | Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dalam valuta asing         | XXXX           | XXXX |
|      | Jumlah Aset Lancar                                               | XXXX           | XXXX |
|      | JUMLAH ASET                                                      | XXXX           | XXXX |
| 2    | KEWAJIBAN                                                        |                |      |
| 21   | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK                                          |                |      |
| 211  | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK                                          |                |      |
| 2114 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang                               | XXXX           | XXXX |
| 2115 | Utang Biaya Pinjaman                                             | XXXX           | XXXX |
| 2116 | Utang Subsidi                                                    | XXXX           | XXXX |
| 2117 | Utang Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi Negara-Jangka Pendek  | XXXX           | XXXX |
|      | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek                                   | XXXX           | XXXX |
| 212  | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK LAINNYA                                  |                |      |
| 2129 | Utang Jangka Pendek Lainnya                                      | XXXX           | XXXX |
|      | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Lainnya                           | XXXX           | XXXX |
|      | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK                                   | XXXX           | XXXX |
| 22   | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG                                         |                |      |
| 221  | UTANG JANGKA PANJANG DALAM NEGERI                                | XXXX           | XXXX |
| 2211 | Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan                      | XXXX           | XXXX |
| 2212 | Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan                  | XXXX           | XXXX |
| 2219 | Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya                        | XXXX           | XXXX |
|      | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Dalam Negeri                     | XXXX           | XXXX |
| 222  | UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI                                 |                |      |
| 2221 | Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan                       | XXXX           | XXXX |
| 2222 | Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan                   | XXXX           | XXXX |
| 2223 | Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya                         | XXXX           | XXXX |
|      | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Luar Negeri                      | XXXX           | XXXX |
|      | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG                                  | XXXX           | XXXX |
|      | JUMLAH KEWAJIBAN                                                 | XXXX           | XXXX |
| 3    | EKUITAS DANA                                                     |                |      |
| 31   | EKUITAS DANA LANCAR                                              |                |      |
| 311  | Ekuitas Dana Lancar                                              |                |      |
| 3111 | SAL                                                              | XXXX           | XXXX |
| 3112 | SILPA                                                            | XXXX           | XXXX |
| 3116 | Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek  | XXXX           | XXXX |
|      | Jumlah Ekuitas Dana Lancar                                       | XXXX           | XXXX |
| 32   | EKUITAS DANA INVESTASI                                           |                |      |
| 321  | EKUITAS DANA INVESTASI                                           |                |      |
| 3214 | Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang | XXXX           | XXXX |
|      | Jumlah Ekuitas Dana Investasi                                    | XXXX           | XXXX |
|      | JUMLAH EKUITAS DANA                                              | XXXX           | XXXX |
|      | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA                                | XXXX           | XXXX |